

**PANDANGAN GEN Z TENTANG PERHITUNGAN WETON  
BAGI CALON PENGANTIN PRESPEKTIF 'URF**

**(Studi Kasus di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Habib Nur Latif**

**210201110116**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PANDANGAN GEN Z TENTANG PERHITUNGAN WETON  
BAGI CALON PENGANTIN PRESPEKTIF 'URF**

**(Studi Kasus di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Habib Nur Latif**

**210201110116**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN GEN Z TENTANG PERHITUNGAN WETON BAGI CALON  
PENGANTIN PRESPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA  
TANJUNGSEKAR KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Habib Nur Latif  
NIM. 210201110116

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Habib Nur Latif NIM 210201110116 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PANDANGAN GEN Z TENTANG PERHITUNGAN WETON BAGI CALON PENGANTIN PRESPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA TANJUNGSEKAR KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI)**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
q.n Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 21 November 2024  
Dosen Pembimbing

  
Miftahudin Azmi, M.HI  
NIP. 198710182023211013

## PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Habib Nur Latif NIM 210201110116 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN GEN Z TENTANG PERHITUNGAN WETON BAGI CALON PENGANTIN PRESPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:


06 Desember 2024.


Dengan penguji:

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H  
NIP. 199009192023211028
2. Miftahudin Azmi, M.HI  
NIP. 198710182023211013
3. Abdul Aziz, M.HI  
NIP. 198610162023211020

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 06 Desember 2024  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”*

(QS. Al-A'raf: 199)

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pandangan Gen Z tentang perhitungan weton bagi calon pengantin prespektif ‘urf’ ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi dan sekaligus wali dosen peneliti yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti

mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.

6. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai bapak Purwoto dan ibu Warsiti, terimakasih untuk segala dukungannya selama 4 tahun ini terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya untuk segala doa yang telah dan terus dipanjatkan kepada saya, karena tanpa doa dan usaha dari mereka peneliti tidak akan sampai pada titik ini.
8. Kepada keluarga kecil kakak saya yang saya sayangi, mas Eko dan mbak Ulfa serta kedua keponakan saya Vino & Vito yang telah selalu mendukung dan menyemangati peneliti dalam menuntut ilmu.
9. Kepada keluarga IKAMARU MALANG RAYA, terimakasih telah menerima dan mempersamai peneliti dalam berproses di IKAMARU MALANG RAYA.
10. Kepada sahabat-sahabati yang ada dalam grup whatsapp "F4MILYKU" terimakasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya yang telah mempersamai peneliti dalam berproses dan belajar.
11. Kepada teman teman ahli wacana penulis, Qalbi, Yono, Selvi, Nina terimakasih banyak telah menemani dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.



12. Kepada teman-teman seperjuangan di PP Al Islam Malang, saya ucapkan terimakasih banyak pula, yang telah menemani dan turut serta dalam mensukseskan saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

13. Kepada salah satu makhluk hidup spesial yang memiliki NIM 210201110176 terimakasih banyak telah menemani, dan selalu mensupport penulis dalam segala aktivitas serta dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi segala cobaan yang datangnya tak kenal lelah. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kahidupan bangsa.

Malang, 20 November 2024

Penulis,

Habib Nur Latif  
NIM. 210201110116

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبُّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al- Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فِي زَيْلِ الْقُرْآنِ : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبْرَاءُ فِي الْأَمِّ الْفِطْرِيِّ لِأَبِي الْخَصَنِ السَّبَبِ : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

#### I. Lafz Al-Jalālah ( الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Oprasional .....	10

F. Sistematika Kepenulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Landasan Teori .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data Penelitian.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Pengolah Data .....	57
<b>BAB IV PERHITUNGAN WETON BAGI CALON PENGANTIN DALAM PRESPEKTIF <i>URF</i> .....</b>	<b>60</b>
A. Profil Desa.....	60
B. Gambaran Umum Perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati .....	63
C. Paparan dan Analisis Data.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>
Lampiran 1 – Surat Pra Research .....	95
Lampiran 2 – Surat Balasan Pra Research.....	96
Lampiran 3 - Foto Wawancara .....	97
Lampiran 4 - Pedoman Wawancara.....	100
Lampiran 5 - Bukti Konsultasi .....	101
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

Habib Nur Latif, NIM 210201110116, 2024, **Pandangan Gen Z tentang perhitungan weton bagi calon pengantin prespektif ‘urf (Studi Kasus Di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI.**

---

**Kata Kunci :** Gen Z, Perhitungan weton, ‘Urf

Perhitungan weton bagi calon pengantin merupakan praktik budaya yang masih dilestarikan di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Akan tetapi, Gen Z dengan segala keunikan karakternya masih cukup asing dengan hal tersebut. Itu disebabkan Gen Z tumbuh dan berkembang pada zaman teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar dalam prespektif ‘urf dan mendeskripsikan bagaimana tanggapan Gen Z selaku objek utama dalam praktik perhitungan weton bagi calon pengantin tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan data yang dikumpulkan, melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara langsung dan mendalam dengan tokoh masyarakat dan Gen Z Desa Tanjungsekar, serta studi literatur terkait.

Hasil analisis menunjukkan bahwasannya praktik perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar merupakan suatu adat yang sudah lama berlaku, yang diterima dengan baik dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Ditinjau dari kacamata konsep ‘urf, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan kedalam ‘urf *shahih al-khas*. Selama hal ini tidak bertentangan dengan syariat islam. Sedangkan Gen Z selaku objek utama dalam praktik perhitungan weton bagi calon pengantin tersebut mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai relevansi dalam mempraktikkan tradisi tersebut di zaman sekarang.

## ABSTRACT

Habib Nur Latif, NIM 210201110116, 2024, **Gen Z's view on weton calculation for bride-to-be from the perspective of 'urf (Case Study in Tanjungsekar Village, Pucakwangi District, Pati Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Adivasor : Miftahuddin Azmi, M.HI.**

---

**Keyword :** Gen Z, weton calculation, *'urf*

Weton calculation for bride and groom is a cultural practice that is still preserved in Tanjungsekar Village, Pucakwangi Subdistrict, Pati Regency. However, Gen Z with all its unique characters is still quite unfamiliar with it. That is because Gen Z grew up and developed in the age of technology. This study aims to analyze the implementation of weton calculation for bride-to-be in Tanjungsekar Village in the perspective of *'urf* and describe how Gen Z responds as the main object in the practice of weton calculation for bride-to-be.

The research method used in this research is a descriptive study with a qualitative approach. And the data collected, through direct observation to the research location, direct and in-depth interviews with community leaders and Gen Z of Tanjungsekar Village, as well as the study of related literature.

The results of the analysis show that the practice of weton calculation for prospective brides in Tanjungsekar Village is a long-standing custom, which is well accepted and practiced by the local community until now. Viewed from the perspective of the concept of *'urf*, the activity can be categorized into *'urf shahih al-khas*. As long as this does not conflict with Islamic law. Meanwhile, Gen Z as the main object in the practice of weton calculation for the bride-to-be has two different opinions regarding the relevance of practicing this tradition in today's era.

## ملخص البحث

حبيب نور لطيف . رقم اليد 210201110116. 2024. وجهة نظر الجيل ز حول حساب الوطن للعروسين من منظور العرف (دراسة حالة في قرية تانجونغسيكار، منطقة بوكاوانجي، محافظة بائي). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية

المشرف مفتاح الدين عزمي، الماجستي

الكلمات المفتاحية : الجيل ز ، حساب الوتون، العرف

يعد حساب الوتون للعروس والعريس ممارسة ثقافية لا تزال محفوظة في قرية تانجونغسيكار في مقاطعة بوكاوانجي الفرعية في محافظة بائي. ومع ذلك، فإن الجيل ز بكل شخصياته الفريدة لا يزال غير معتاد عليها. وذلك لأن الجيل ز نشأ وتطور في عصر التكنولوجيا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ حساب الرطب للعروس المقبلة على الزواج في قرية تانجونغسيكار من منظور العرف، ووصف كيفية استجابة جيل ز باعتباره الهدف الرئيسي في ممارسة حساب الرطب للعروس المقبلة على الزواج.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو دراسة وصفية ذات منهج نوعي. والبيانات التي تم جمعها، من خلال الملاحظة المباشرة لموقع البحث، والمقابلات المباشرة والمتعمقة مع قادة المجتمع المحلي وجيل ز في قرية تانجونغسيكار، وكذلك دراسة الأدبيات ذات الصلة.

تُظهر نتائج التحليل أن ممارسة حساب الوطن للعرائس المحتملات في قرية تانجونغسيكار هي عادة قديمة العهد، وهي عادة مقبولة وممارساتها مقبولة بشكل جيد من قبل المجتمع المحلي حتى يومنا هذا. وبالنظر إليها من منظور مفهوم العرف، يمكن تصنيف هذا النشاط في عُرْف العرف. طالما أن هذا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه، فإن الجيل ز باعتباره الهدف الرئيسي في ممارسة حساب الوطن للعروس المقبلة على الزواج له رأيان مختلفان فيما يتعلق بأهمية ممارسة هذا التقليد في عصرنا الحالي.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gen Z merupakan generasi yang hadir di tengah masyarakat setelah generasi milenial, berdasarkan pendapat Francis & Hoefel pada tahun 2018 yang dikutip oleh Eliana Nadiasari dan Dewi Isabella Palma menjelaskan bahwasannya gen Z ini lahir pada tahun 1995-2010.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengklasifikasikan generasi menjadi beberapa macam jenis, seperti halnya generasi X yang lahir pada tahun 1964-1979, generasi Y atau yang sering kita kenal sebagai generasi milenial yang lahir pada tahun 1980-1994 dan generasi Z yakni generasi yang lahir pada tahun 1995-2010.<sup>2</sup> Dari klasifikasi generasi berdasarkan usia diatas, menunjukkan bahwasannya usia gen Z di tahun 2024 ini adalah 14-29 tahun.

Penduduk asli digital atau *digital natives* merupakan julukan yang melekat pada gen Z ini, dikarenakan gen Z lahir pada era digital dan internet sehingga seluruh informasi bisa diakses dengan instan melalui internet yakni pada awal tahun 2000-an. Gen Z ini mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap segala sesuatu informasi yang telah diunggah di internet. Fasilitas digital dan internet itulah yang membuat mereka dengan cepat & tidak

---

<sup>1</sup>Eliana Nadiasari dan Dewi Isabella Palma, "Membelajarkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Generasi Z," dalam *ProSANDIKA UNIKAL (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan)*, vol. 3, (1 Januari 2022): 175–84, <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/sandika/article/view/835>.

<sup>2</sup>Adhika Tri Subowo, "Membangun Spiritualitas Digital bagi Generasi Z," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 2 (19 April 2021): 379–95, <https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.464>.

terbatas dalam mengakses sumber informasi tersebut sampai tuntas.<sup>3</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwasannya gen Z ini terbiasa dan terdidik oleh teknologi dalam kesehariannya, sehingga pola pikir gen Z akan lebih berkembang dan lebih modern daripada generasi generasi sebelumnya, seperti halnya gen X dan Gen Y.

Selain itu, gen Z juga dikenal sebagai generasi yang kreatif, inovatif dan atraktif. Gen Z ini mempunyai keaktifan yang luar biasa, setiap harinya mereka dapat melakukan berbagai macam kreatifitas, inovasi dan atraktif. Hal tersebut berangkat dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harris Poll pada tahun 2022 yang dikutip oleh Galih sakitri, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya 63% dari gen Z turut berpartisipasi dalam keaktifan keseharian mereka.<sup>4</sup> Berawal dari keaktifannya tersebut baik di media sosial maupun di dunia nyata maka akan tercipta sebuah kreatifitas dan inovasi baru yang muncul dari pola pikir mereka. Hal ini juga berkesinambungan dengan julukan gen Z yang dipaparkan sebelumnya yakni generasi *digital natives*, yang mana mereka lahir di era teknologi, tumbuh berkembang dan berdampingan dengan komputer, ponsel serta akses internet yang jauh lebih mudah dijangkau daripada generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, secara tidak langsung pola pikir gen Z ini terkonstruksi untuk hidup lebih modern.

---

<sup>3</sup>Arieska Efendi dkk., "PEMAHAMAN GEN Z TERHADAP SEJARAH MATEMATIKA," *Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Lampung* 9, no. 2 (30 Juni 2021): 116–26, <https://doi.org/10.23960/mtk/v9i2.pp116-126>.

<sup>4</sup> Galih sakitri, "Selamat Datang Gen Z, Sang penggerak Inovasi" *Forum Manajemen* 35, no. 2(23 Juli 2021): 1-10, <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/fm/article/view/596>.



Menurut studi penelitian yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2018 yang dikutip oleh Galih Sakitri dalam penelitiannya, menjelaskan bahwasannya perilaku gen Z tergolongkan menjadi 4 (empat) karakter yang berlandaskan pada satu istilah yakni gen Z adalah generasi pencari suatu kebenaran. Salah satu dari empat golongan tersebut adalah bahwasannya gen Z sebagai generasi yang cenderung realistis dan analitis dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>5</sup>

Gen Z ini merupakan generasi yang paling mendominasi dalam klasifikasi penduduk di Indonesia berdasarkan generasi, dari jumlah penduduk di Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa, gen Z memiliki prosentase sebanyak 27,94% hal tersebut masih berselisih 2,07% dari generasi milenial yang menempati posisi kedua dalam jumlah sensus penduduk di Indonesia yakni sebanyak 25,87%. Data tersebut merupakan hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2010-2020.<sup>6</sup> Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan bahwasannya pada tahun 2024 bahkan sampai 10 tahun yang mendatang dominasi gen Z akan kuat dalam segala bidang baik dalam hal pendidikan, pekerjaan dan kemasyarakatan.

Sedangkan populasi gen Z di Desa Tanjungsekar Kec Pucakwangi Kabupaten Pati setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga populasi gen Z pada tahun 2024 ini berjumlah sebanyak

---

<sup>5</sup> Galih Sakitri, "Selamat Datang Gen Z, Sang Penggerak Inovasi!" *Forum Manajemen*, no. 2(2021):, 3.

<sup>6</sup> Humas Sekertasis Kabinet Republik Indonesia, "Hasil Sensus Penduduk 2020; BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antar Pulau," *setKab*, 23 Januari 2023, diakses 3 Desember 2023, <https://setKab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/>.

555 jiwa dari keseluruhan masyarakat Desa Tanjungsekar yang berjumlah 2560 jiwa. Dari jumlah 555 jiwa tersebut yang mendominasi adalah gen Z yang berusia 20-29 tahun yang berjumlah sebanyak 402 jiwa dan mayoritas status mereka adalah belum menikah. Karena usia tersebut merupakan usia-usia yang cukup dan ideal untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).<sup>7</sup> Sedangkan mayoritas gen X yang berusia 30-45 tahun dan gen Y yang berusia 46-60 tahun di Desa Tanjungsekar ini sudah berkeluarga dan bahkan mempunyai anak.

Masyarakat Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati memiliki sebuah tradisi yang cukup unik, ketika salah satu keluarganya hendak melangsungkan pernikahan sebelum melangkah lebih jauh ke tahap pernikahan, bagi calon pengantin terlebih dahulu dihitung wetonnya masing-masing dan kemudian dijumlahkan hasil dari perhitungan weton masing-masing calon pengantin. Dari hasil penjumlahan tersebut ada makna tersendiri setiap angkanya yang akan menentukan masa depan rumah tangga calon pengantin tersebut.<sup>8</sup>

Perhitungan weton ini merupakan sebuah kebiasaan yang melekat terhadap masyarakat Jawa, yang mana tetap dipraktikkan dari zaman nenek moyang sampai sekarang, meskipun kebiasaan tersebut sudah menjadi sebuah adat, akan tetapi tidak semua masyarakat mengikuti atau menerima kebiasaan

---

<sup>7</sup> Lia Mujibatin sebagai Kamituwo, wawancara, (Pati, 1 Agustus 2024).

<sup>8</sup> Warsidi sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara, (Pati, 1 Agustus 2024).

tersebut.<sup>9</sup> Meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang sepakat bahkan tidak mau menerima tradisi tersebut, mereka tetap saling menghargai kepercayaan satu sama lain dan tetap hidup rukun berdampingan di tengah tengah masyarakat.

Mayoritas masyarakat Jawa berasumsi, bahwasannya keyakinan terhadap perhitungan weton ini sebagai warisan nenek moyang adalah sebuah aset yang perlu untuk tetap dijaga dan dilestarikan, oleh karenanya, tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini akan menentukan masa depan rumah tangga mereka. Dalam pelaksanaannya di masyarakat Jawa, perhitungan weton ini dengan cara menghitung dari tanggal lahir kedua calon pengantin, kemudian menjumlahkan keduanya sehingga mendapatkan hasil dari penjumlahan dari masing masing weton pengantin tersebut, jika hasil tersebut mempunyai makna sebuah kebaikan, maka pernikahan akan tetap dilangsungkan. Begitupun sebaliknya, jika hasil dari penjumlahan weton tersebut memiliki makna yang kurang baik atau jelek, maka untuk melangsungkan pernikahan akan diserahkan kepada keluarga besar masing masing calon pengantin. Dan jika kedua keluarga besar tidak menemui titik tengah besar kemungkinan pernikahannya gagal dilangsungkan akibat ketidakcocokan weton antar calon pengantin tersebut.<sup>10</sup> Akan tetapi dalam prakteknya di era modern perhitungan weton ini kurang menarik bagi gen Z,

---

<sup>9</sup> Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, dan M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (10 Juli 2021): 139–50, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>.

<sup>10</sup> M. ; Darori Amin, *Islam dan kebudayaan Jawa / Editor, M. Darori Amin* (Gama Media, 2000), [http://perpanjangmandiri.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=13911&keywords=](http://perpanjangmandiri.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=13911&keywords=).

seperti halnya dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu gen Z di Desa Tanjungsekar, secara perhitungan weton menghasilkan angka 25 yang bermakna kurang baik yakni akan sulit ekonominya kedepan dalam mengarungi rumah tangga. Akan tetapi dalam faktanya mereka hidup berumah tangga dengan damai dan dalam keadaan cukup serta tidak kekurangan ekonomi sampai sekarang bahkan sudah memiliki anak yang berusia 7 tahun yang sudah bersekolah di Sekolah Dasar.

Dalam Islam, suatu kebiasaan yang berlaku sejak lama dan terus menerus dipraktikkan dilingkungan masyarakat disebut dengan istilah *'urf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Ilmu Ushul Fiqh yang dikutip oleh Dwi Sus Arianto dan Nabila Luthvita Rahma dalam penelitiannya, *'urf* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan sebuah peninggalan dari pendahulu mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dan menurut kesepakatan ulama, suatu adat atau *'urf* dapat diterima dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya tidak bertentangan dengan syariat islam, telah berlaku secara umum dimasyarakat dan tidak menimbulkan sebuah kemafsadatan.<sup>11</sup>

Islampun memandang terkait tradisi ini pada Q.S. Al-A'raf (7) ayat 199 yang berbunyi:

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>11</sup> Dwi Sus Arianto dan Nabila Luthvita Rahma, "Perkawinan Pring Sedapur : Tinjauan Urf Dan Masalah Mursalah," *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (3 Mei 2023): 35–48, <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp35-48>.

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf,  
serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”<sup>12</sup>*

Dari keterangan ayat diatas dapat difahami bahwasannya umat islam diperintahkan untuk menunaikan sesuatu yang *ma'ruf*. Maksud dari kata *ma'ruf* ini sendiri yakni sesuatu yang dipandang baik untuk melakukannya menurut tabiat manusia yang murni dan tidak berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Bagi kaum muslimin yang pokok adalah berpegang teguh pada nash-nash yang kuat dari Al-Qur'an dan hadist. Kemudian mengaplikasikan adat kebiasaan dan norma yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash agama secara jelas. Dalam buku ushul fiqh karya Abd. Rahman Dahlan yang dikutip oleh Rinda Elok Cahyani dan Nur Syamsi dalam penelitiannya menjelaskan pembagian *'urf* ditinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah suatu kebiasaan sekelompok orang yang telah menjadi adat dan tidak menentang atau menyalahi ajaran syariat islam. Dengan kata lain, adat yang tidak merubah suatu hukum yang sudah pasti ditetapkan kejelasannya. Sedangkan *'urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang telah menjadi adat dan bertentangan dengan ajaran syariat islam. Berkebalikan dengan dengan *'urf shahih*, maka adat kebiasaan yang salah ini adalah merubah suatu hukum yang sudah pasti kejelasannya adalah haram akan tetapi

---

<sup>12</sup> “Surat Al-A’raf Ayat 199: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 4 Oktober 2024, <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/199>.

menghalalkan yang haram tersebut atau menghukumi haram yang sudah pasti jelas halal.<sup>13</sup>

Hal ini menarik karena di Desa Tanjungsekar memiliki sebuah kebiasaan atau tradisi bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yakni menghitung weton kedua mempelai calon pengantin tersebut. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat mempercayai dan mempraktikkan hal tersebut, seperti halnya Gen Z. Ada salah satu Gen Z yang hasil hitungan wetonnya bermakana kurang baik, akan tetapi mereka tetap melangsungkan pernikahan dan sampai sekarang rumah tangga mereka tetap utuh dan harmonis.

Dengan perkembangan zaman yang pesat, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola pikir dari setiap generasi di setiap zamannya. Khususnya di era Gen Z ini, yang mana usia mereka adalah usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan di tahun 2024 ini. Apakah tradisi perhitungan weton di Desa Tanjungsekar ini tetap berlaku sebagaimana semestinya atau mulai terkikis dengan pola pikir masyarakat gen Z Desa Tanjungsekar yang lebih realistis dan analitis, maka banyak hal yang harus dikaji lebih mendalam.

Oleh karena itu, dari uraian di atas dirasa perlu untuk meneliti atau menganalisis terkait tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin dan bagaimana tanggapan masyarakat gen Z Desa Tanjungsekar dalam menghadapi sebuah tradisi yakni perhitungan weton di era digital dan serba

---

<sup>13</sup> Rinda Elok Cahyani dan Nur Syamsi, "Mengubur Ari-Ari Dalam Perspektif 'Urf," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 1, no. 2 (22 Agustus 2023): 194–216.

modern ini serta kemudian dikaitkan dengan prespektif *'urf* yang mana sebuah kebiasaan masyarakat Desa Tanjungsekar ini apakah menyalahi syariat islam atau tidak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec Pucakwangi Kab Pati dalam prespektif *'urf*?
2. Bagaimana tanggapan gen Z Desa Tanjungsekar terhadap perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec Pucakwangi Kab Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tinjauan *'urf* pada praktik tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec Pucakwangi Kab Pati.
2. Menganalisis tanggapan gen Z Desa Tanjungsekar terhadap perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec Pucakwangi Kab Pati.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut penjelasan dari segi teoritis dan

praktisnya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diperoleh dari segi keilmuan melalui penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman dan memberikan pandangan baru tentang praktik menghitung weton bagi calon pengantin di era Gen Z dalam pernikahan di masyarakat Jawa sebagai salah satu faktor dalam memilih pasangan, serta memberikan kontribusi data ilmiah tentang praktik ini, yang merupakan tradisi di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati Prov. Jawa Tengah.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi dan literatur terhadap kajian hukum keluarga khususnya dalam pernikahan bagi masyarakat di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati Prov. Jawa Tengah. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi Gen Z dan generasi seterusnya dalam mengarungi pernikahan di daerah Jawa. Dan terakhir, penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi perangkat Desa Tanjungsekar dalam mensosialisasikan tentang adat pernikahan Jawa di era modern ini terhadap masyarakatnya.

### **E. Definisi Operasional**

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata yang dirasa perlu untuk diperjelas secara rinci guna mempermudah pembaca dalam memahaminya, yaitu:



## 1. Weton

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya.<sup>14</sup> Maksud dari kata pasaran adalah hari menurut kalender jawa yang meliputi legi, pahing, pon, wage dan kliwon. Weton ini merupakan suatu sistem penanggalan yang diaplikasikan pada masa Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya yang mendapat pengaruhnya. Sultan Agung Hanyokrokusuma adalah penggagas utama pada sistem penanggalan tersebut pada tahun 1633 Masehi. Penanggalan ini merupakan bentuk kolaborasi antara sistem penanggalan islam, sistem penanggalan hindu dan sedikit penanggalan julian .<sup>15</sup> Jadi, yang dimaksud dari perhitungan weton adalah menghitung hari lahir seseorang berdasarkan kalender masehi seperti hari senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu dan minggu, yang kemudian dijumlahkan dengan hari menurut kalender jawa, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon.

## 2. Gen Z

Di berbagai analisis, para ahli menyatakan bahwasannya Gen Z ini mempunyai sifat dan karakteristik yang cukup berbeda dengan generasi lainnya. Selain itu, generasi ini juga dijuluki sebagai generasi

---

<sup>14</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 10 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/weton>.

<sup>15</sup> “Asal Usul Weton Jawa dan Perhitungannya,” *BorobudurNews* (blog), 18 Februari 2020, <https://borobudurnews.com/asal-usul-weton-jawa-dan-perhitungannya/>.

tanpa batas (*boundary-less generation*).<sup>16</sup> Ryan Jenkins (2017) dalam artikelnya yang berjudul “*Four Reasons Generation Z will be the Most Different Generation*” yang dikutip oleh Faulina Ida dalam penelitiannya misalnya menyatakan bahwa Gen Z memiliki harapan, preferensi, dan perspektif kerja yang berbeda serta dinilai menantang bagi organisasi. Gen Z memiliki karakter yang cukup variatif, bersifat luas, serta memberikan dampak terhadap budaya dan sikap mayoritas masyarakat. Selain itu Gen Z juga generasi yang memiliki kelebihan dalam memanfaatkan dan mengelola teknologi dalam keseharian mereka. Sehingga akan lebih mempermudah mereka dalam menyelesaikan sebuah aktifitas ataupun pekerjaan.<sup>17</sup> Gen Z merupakan generasi yang lahir pada 1995-2010. Sehingga usia mereka sekarang adalah 14-29 tahun di 2024 ini.

### 3. *Urf*

*Urf* merupakan hasil tasrifan dari akar kata bahasa arab *arafa* yang memiliki arti mengetahui, selain itu *urf* juga dapat difahami sebagai suatu kegiatan yang sudah biasa dan selalu dilakukan oleh sekelompok masyarakat, atau suatu kata yang sudah maklum pengucapannya di wilayah tersebut tanpa adanya pengingkaran makna

---

<sup>16</sup> Nudia Yultisa dkk., “Implementasi PKM Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa SMAS Melati Hamparan Perak Melalui Penerapan Model Pembelajaran PBL Generasi Z,” *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)* 7, no. 1 (2024): 730–36.

<sup>17</sup> FAULINA IDA, “PENGARUH RELIGIUSITAS ISLAM DAN PENGETAHUAN HALAL TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN KOSMETIK HALAL DENGAN ATTITUDE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Konsumen Kosmetik Generasi Z di Bandar Lampung)” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 25 Maret 2024), <http://repository.radenintan.ac.id/32889/>.

dari kata tersebut jika didengar .<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan *'urf* dari Imam Muhammad Abu Zahra dalam karyanya kitab *ushul fiqh*. Beliau membagi *'urf* menjadi dua macam yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Kemudian *'urf shahih* dibagi menjadi dua macam yakni *'urf* yang bersifat umum dan *'urf* yang bersifat khusus. Sedangkan untuk *'urf fasid* seringkali bertentangan dengan nash yang *qath'i*, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistibathkan hukum.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Kepenulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi Lima bab, yaitu:

BAB I (Pertama), merupakan langkah awal dalam menentukan gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang merupakan penyajian akar permasalahan dari pembahasan, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab dari permasalahan yang diangkat, kemudian untuk mengetahui kontribusi pengetahuan maka peneliti menulis tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun, Landasan Teoriti sebagai pijakan berpikir dan menganalisis masalah, metode penelitian. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II (Kedua), merupakan tinjauan pustaka dan pembahasan teori yang

---

<sup>18</sup> Febi Putri, “Analisis Fiqh Tabarru terhadap sumbangan perkawinan di Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/89863/>.

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-fikr al-arabi, 1997), 241.

digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang merupakan referensi yang peneliti gunakan sebagai pertimbangan dan berisi tentang kajian teoritik mengenai Gen Z pernikahan dalam Islam, perhitungan weton bagi calon pengantin, dan teori *'Urf*.

Bab III (Ketiga), membahas tentang metode penelitian, yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data yang diterapkan, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV (Keempat), hasil dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan dari penelitian yang akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V (Kelima), yakni berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan, sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta rekomendasi bagi peneliti selanjutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memaparkan data guna menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, selain itu juga sebagai kejelasan informasi sekaligus bahan pertimbangan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mufti Lailata Zakiyah pada tahun 2020 dengan judul kepercayaan masyarakat islam terhadap hitungan weton dalam pernikahan, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dan untuk teknik pengumpulan sumber data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif. Terkait persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam metode penelitian yakni kualitatif dan sama sama penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah tinjaunnya yang menggunakan prespektif '*urf*' yang notabennya lebih spesifik dan titik fokus pembahasan yang lebih mengarah ke bagaimana praktik perhitungan

weton bagi calon pengantin di era modern khususnya golongan Gen Z.<sup>20</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adelia Ari Margareta pada tahun 2021 dengan judul Larangan pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki weton geyeng prespektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dan untuk teknik pengumpulan sumber data dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural setting*) menggambarkan keadaan yang sebenarnya, bukan dalam kondisi yang terkendali. Terkait persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam pembahasan weton dalam pernikahan dan metode penelitian yang sama sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu titik fokus objek pembahasannya lebih mengerucut yakni larangan weton geyeng (*wage pahing*) saja, sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas secara keseluruhan terkait perhitungan weton bagi calon pengantin di era Gen Z ini. Sedangkan penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama sama menggunakan tinjauan '*Urf*'.<sup>21</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rofek Alwi pada tahun 2022 dengan judul penentuan hari baik pernikahan berdasarkan weton jawa

---

<sup>20</sup> Wahyu Mufti Lailata Zakiyah, "Kepercayaan Masyarakat Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" (skripsi, IAIN KUDUS, 2020), <https://doi.org/10/9/9.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

<sup>21</sup> Adelia Ari Margareta, "Larangan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Yang Memiliki Weton Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2021), <https://etheses.iainkediri.ac.id/7646/>.

prespektif pemeluk Agama Islam dan Kristen di Jawa Tengah, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dan Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan sumber data dilakukan dengan fenomenologi. Karena pendekatan fenomenologi ini berusaha untuk mengungkap, mengkaji dan menginterpretasi kejadian dan segala kaitannya yang dialami oleh seseorang, bahkan sampai pada taraf kepercayaan seseorang yang terkait. Terkait persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam membahas tentang pernikahan dan weton serta metode penelitian yang sama sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu titik fokus pembahasannya mengenai penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilihat dari perhitungan weton dan tinjauannya yang lebih luas yakni orang muslim dan kristen, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya tertuju pada pandangan Gen Z dalam menghadapi tradisi perhitungan weton dan tinjauannya yang lebih spesifik.<sup>22</sup>

Keempat, yakni penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan pada tahun 2023 dengan judul fenomena silariang dalam prespektif *'Urf*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum-empiris dan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Untuk metode pengumpulan datanya

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofek Alwi, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Berdasarkan Weton Jawa Perspektif Pemeluk Agama Islam Dan Kristen Di Jawa Tengah" (skripsi, IAIN KUDUS, 2022), <http://repository.iainkudus.ac.id/7107/>.

melalui tahapan observasi dan wawancara. Terkait persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode observasi dan wawancara dalam tahapan pengumpulan dat serta tinjauan yang digunakan juga memiliki kesamaan yakni sama sama menggunakan tinjauan *'Urf*. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni focus pembahasannya, yang mana penelitian terdahulu membahas tentang sebuah tradisi silariang, sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya yakni terkait tradisi perhitungan weton.<sup>23</sup>

Kelima, yakni penelitian yang dilakukan oleh Rizka Amalya Maulidia Masrokhin pada tahun 2024 dengan judul pandangan masyarakat terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan prespektif *'Urf*, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis serta menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Terkait persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang perhitungan weton dalam prespektif *'urf*. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni fokus pembahasannya, yang mana penelitian terdahulu membahas tentang pandangan masyarakat umum di Desa tersebut, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pembahasan pandangan gen Z di Desa tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Irfan, "Fenomena Silariang dalam perseptif 'Urf: Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55826/>.

<sup>24</sup> Rizka Amalya Maulidia dan MASROKHIN, "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF URF: (Studi



Keenam, yakni penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmawati dkk pada tahun 2023 dengan judul peran media sosial dalam penguatan moderasi beragama di kalangan gen Z, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode *Participatory Action Research* (PAR). Dalam pelaksanaannya metode ini menggunakan tiga tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Terkait persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah pada subjek pembahasan yang sama sama membahas gen Z di era modern. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni pada objek pembahasannya yang mana penelitian terdahulu membahas tentang peran media sosial dalam penguatan moderasi beragama dan tidak menggunakan tinjauan teori sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perhitungan weton bagi calon pengantin dan menggunakan tinjauan 'urf.<sup>25</sup>

Ketujuh, yakni penelitian yang dilakukan oleh Intan Purnama dkk pada tahun 2023 dengan judul urgensi wawasan kebangsaan pada Generasi Z di tengah derasnya arus globalisasi, Universitas Pendidikan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode wawancara terbuka secara online. Dalam pelaksanaannya metode ini terdapat tiga tahapan yakni sampel penelitian, pengumpulan data dan analisis. Terkait persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah pada subjek pembahasan

---

Kasus Di Ds.Sugihwaras Kec.Ngoro Kab. Jombang),” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 4 (8 Juli 2024): 972–84, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2083>.

<sup>25</sup> Aulia Rahmawati dkk., “PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GEN-Z,” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 5 (2 Oktober 2023): 905–20, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6495>.

yang sama sama membahas gen Z di era modern. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni pada objek pembahasannya yang mana penelitian terdahulu membahas tentang pentingnya wawasan kebangsaan ditengah derasnya arus globalisasi dan tidak menggunakan tinjauan teori sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan teori *'urf* dan membahas tentang perhitungan weton bagi calon pengantin.<sup>26</sup>

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyu Mufti Lailata Zakiyah, <i>kepercayaan masyarakat islam terhadap hitungan weton dalam pernikahan</i> , skripsi, 2020.	Kesamaan dalam metode penelitian yakni kualitatif dan juga sama sama merupakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Tinjaunnya yang menggunakan prespektif <i>'Urf</i> yang notabennya lebih spesifik dan titik fokus pembahasan yang lebih mengarah ke bagaimana praktik perhitungan weton bagi calon pengantin di era modern khususnya golongan gen Z

<sup>26</sup> Intan Purnama dkk., "URGENSI WAWASAN KEBANGSAAN PADA GENERASI Z DI TENGAH DERASNYA ARUS GLOBALISASI," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (1 Mei 2023): 127–37, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.336>.

2.	Adelia Ari Margareta, <i>Larangn pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki weton geyeng prespektif Hukum Islam</i> , Skripsi 2021.	Kesamaan dalam pembahasan weton dalam Pernikahan dan metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama menggunakan tinjauan 'Urf	Titik fokus objek pembahasannya lebih mengerucut yakni larangan weton geyeng (wage pahing) saja, sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya lebih ke sebuah tradisinya yang menghitung weton untuk calon pengantin terkhusus gen Z
3.	Ahmad Rofek Alwi, <i>penentuan hari baik pernikahan berdasarkan Weton jawa prespektif pemeluk Agama Islam dan Kristen di Jawa Tengah</i> , skripsi 2022.	Kesamaan dalam membahas Tentang pernikahan dan weton serta metode penelitian yang sama sama menggunakan metode kualitatif.	Titik fokus pembahasannya mengenai penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilihat dari perhitungan weton dan tinjauannya yang lebih luas yakni orang muslim dan kristen sedangkan dalam penelitian ini pembahasaanya tertuju pada pandangan Gen Z dalam menghadapi tradisi perhitungan weton dan tinjauannya yang lebih spesifik.

4.	Muhammad Irfan, <i>Fenomena silariang dalam prespektif 'Urf</i> , skripsi 2023.	Mempunyai kesamaan dalam menggunakan tinjauan yakni prespektif urf, dan sama sama menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, penelitian terdahulu meneliti tentang fenomena silariang, sedangkan penelitian ini meneliti terkait perhitungan weton bagi calon pengantin
5.	Rizka Amalya Maulidia Masrokhin, <i>pandangan masyarakat terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan prespektif 'Urf</i> ,jurnal 2024	Mempunyai kesamaan dalam membahas perhitungan weton dalam pernikahan prespektif 'urf.	Letak pebedaan dengan penelitian terdahulu pada fokus pembahasan. Yang mana dalam penelitian ini fokus utama pembahasannya adalah pandangan gen Z terhadap perhitungan weton sedangkan penelitian terdahulu hanya masyarakat umum.
6.	Aulia Rahmawati dkk, <i>peran media sosial dalam penguatan moderasi beragama di kalangan gen Z</i> ,jurnal 2023.	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pada subjek pembahasannya yang sama sama membahas tentang gen Z di era modern	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni pada penelitian ini objek pembahasannya tentang perhitungan weton bagi calon pengantin dan menggunakan tinjauan 'urf sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan

			tinjauan dan membahas tentang media sosial dalam penguatan moderasi beragama.
7.	Intan Purnama dkk, <i>urgensi wawasan kebangsaan pada Generasi Z di tengah derasnya arus globalisasi</i> , jurnal 2023.	Letak persamaannya adalah pada subjek pembahasan yang sama sama membahas tentang gen Z di era modern	Letak perbedaannya pada fokus pembahasannya yang mana penelitian terdahulu membahas terkait urgensi wawasan kebangsaan ditengah derasnya arus globalisasi dan tidak menggunakan tinjauan teori sedangkan pada penelitian ini fokus membahas tentang sebuah tradisi di masyarakat jawa tengah yang kemudian ditinjau dari prespektif ' <i>urf</i> '

Dari uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasannya masih kentalnya tradisi perhitungan weton dalam pernikahan didaerah Jawa. Kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang perhitungan weton dalam pernikahan. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih fokus pada bagaimana Gen Z Desa Tanjungsekar menyikapi terhadap perhitungan

weton bagi calon pengantin di era modern dan digital ini.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Gen Z**

Generasi dalam pandangan sosiologis merupakan sekelompok individu yang dilahirkan pada suatu waktu yang sama, di mana mereka telah berbagi peristiwa unik yang diciptakan oleh situasi yang sama dalam mengacu pada kelompok generasi, salah satu contohnya adalah Generasi Z.<sup>27</sup> Gen Z ini memiliki karakter yang berbeda dengan generasi generasi lainnya dikarenakan mereka bertumbuh dan berkembang di zaman yang berbeda.

Generasi internet merupakan salah satu julukan yang dimiliki Gen Z, karena mereka tumbuh dan berkembang di zaman yang serba teknologi. Sehingga internet dan media sosial mejadi makanan sehari hari dalam menemani pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sejak kecil, Gen Z sudah diperkenalkan dengan teknologi karena pada kelahiran mereka berbarengan dengan mulai berkembangnya teknologi pada saat itu. Oleh karena itu, mereka mendapat julukan sebagai generasi internet. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Gen Z biasanya berhubungan dengan dunia maya. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang belum mengenal teknologi, dalam kesehariannya, Gen Z dimudahkan dengan adanya teknologi sehingga dapat melakukan segala

---

<sup>27</sup> Dian Ratna Sawitri, "Perkembangan Karier Generasi Z: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan SDM Indonesia yang Unggul," 2022, <http://doc-pak.undip.ac.id>.

aktifitasnya dengan simple. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh terhadap kepribadian dan karakteristik mereka.<sup>28</sup>

Menurut Gentina, dalam bukunya *The New Generation Z in Asia: Dynamics, Differences, Digitalisation* menjelaskan tentang beberapa karakteristik khusus yang dimiliki Gen Z. Pertama, Generasi Z merupakan *digital natives*, artinya seseorang yang lahir dan tumbuh berkembang ditengah-tengah teknologi dalam keseharian mereka. Mereka mempunyai ide yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi seefektif mungkin. Kedua, yakni generasi dengan *multiple identity*. Maksudnya adalah Gen Z ini mempunyai dua kehidupan dalam beraktivitas. Selain beraktivitas di dunia nyata, mereka juga beraktivitas dan berinteraksi di dunia maya melalui *smartphone*. Ketiga, merupakan *worried generation*, hal ini dikarenakan mereka sering beraktivitas di media sosial, yang mana di media sosial ini tidak ada batasan bagi seorangpun untuk berargumen hingga saling hujat kebencian karena aktivitasnya di media sosial. Keempat, merupakan generasi yang kreatif, hal itu dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi unik yang diciptakan Gen Z yang berasal dari internet atau media sosial yang mereka akses.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha, "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030," *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (31 Maret 2023): 59–72, <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>.

<sup>29</sup> Sawitri, "Perkembangan Karier Generasi Z."

Sedangkan karakteristik Gen Z di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik Gen Z pada umumnya. Pertama, yakni sesuai penelitian yang dilakukan oleh Kantar Sea Insight, 2017 yang dikutip oleh Dian Ratna Sawitri bahwasannya internet, televisi dan radio adalah sumber utama Gen Z dalam menggali sebuah informasi. Minat baca mereka terhadap media cetak seperti tabloid dan surat Kabar sangatlah rendah, karena sudah adanya teknologi yang canggih. Sedangkan platform media sosial yang paling banyak diakses adalah Instagram, Tiktok, Youtube dan Whatsapp. Kedua, Gen Z Indonesia terkendala bahasa ketika ingin berinteraksi ke seluruh dunia melalui media sosial, sehingga jangkauan mereka hanya dengan beberapa negara yang mereka memahami bahasanya. Ketiga, keluarga merupakan sumber kebahagiaan utama bagi Gen Z, meskipun ada sumber-sumber kebahagiaan lainnya. Dan yang keempat yakni, Gen Z di Indonesia berpotensi mengalami *loss history* terhadap kebudayaan dan nilai-nilai bangsa. Dikarenakan pengaruh media sosial yang menyajikan dunia yang serba modern.<sup>30</sup>

## 2. Weton

Weton memiliki arti sebagai hari kelahiran seseorang, sedangkan dalam bahasa Jawa weton berasal dari kata wetu dengan makna keluar atau lahir, lalu kata wetu diberimbuhan–an sehingga berubah bentuk dari kata sifat menjadi kata benda. Weton dapat diketahui

---

<sup>30</sup> Sawitri, "Perkembangan Karier Generasi Z".



dengan menjumlahkan hari lahir seseorang menurut kalender masehi, seperti halnya Minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at dan sabtu dengan hari menurut penanggalan jawa yang meliputi wage, kliwon, legi, pahing dan pon. Perhitungan weton ini akan mempunyai makna dalam hal kebaikan dan kehidupan dalam kehidupan seseorang dan sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengedepankan akan kecocokan, kesesuaian dan keselarasan.<sup>31</sup>

Sedangkan terminologi weton menurut Hardian dalam penelitiannya yang dikutip oleh Eka wulandari adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus *legi, pahing, pon, wage, kliwon*, 5 hari tersebut menurut leluhur diambil dari nama Roh, yaitu; *Batara Legi, Batara Pahing, Batara Wage, Batara Pon, Batara Kliwon*. Menurut Gunasasmita dalam penelitiannya yang juga dikutip oleh Eka Wulandari menjelaskan terkait *Neptu*, dalam bahasa Jawa. *Neptu* berarti angka untuk menghitung hari, pasaran, bulan, dan tahun. Setiap hari, setiap pasaran, setiap bulan dan setiap tahun mempunyai nilai yang berbeda-beda. Perhitungan (*Neptu*) sangat

---

<sup>31</sup> R.R. Ranowidjojo, "Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan", (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

penting dalam kehidupan masyarakat, hampir setiap kebutuhan memerlukan perhitungan.<sup>32</sup>

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami tentang *Neptu weton*.

Tabel 2. *Neptu weton*

No	Hari masehi	Pasaran jawa
1.	Ahad : 5	Wage : 4
2.	Senin : 4	Kliwon : 8
3.	Selasa : 3	Legi : 5
4.	Rabu : 7	Paing : 9
5.	Kamis : 8	Pon : 7
6.	Jum'at : 6	
7.	Sabtu : 9	

Dari Dari tabel diatas dapat diketahui perhitungan angka disetiap harinya baik hari masehi ataupun hari pasaran jawa. Kemudian kedua hari tersebut dijumlahkan misalnya jumat = 6 wage = 4 jadi wetonnya adalah 10, ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan maka kedua weton calon pengantin digabungkan dan dijumlahkan, misalnya weton calon pengantin A adalah 10 dan weton calon pengantin B adalah 15 maka yang dijadikan penentu masyarakat Desa Tanjungsekar dalam perhitungan tersebut adalah hasil penjumlahan weton dari kedua calon pengantin tersebut yang berarti menghasilkan angka 25. Dan disetiap hasil penjumlahan tersebut mempunyai makna tersendiri. Misalnya 25 dalam

<sup>32</sup> Eka A. Wulandari, "TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA DI SUNGAI SAHUT MERANGIN 1983-2021" (SKRIPSI, UNIVERSITAS JAMBI, 2023), 59, <https://repository.unja.ac.id>.

perhitungan masyarakat Jawa tidak disarankan untuk melanjutkan pernikahan dengan alasan akan menemukan masalah nantinya seperti halnya ekonominya akan sulit kedepannya dalam mengarungi rumah tangga.<sup>33</sup>

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami tentang daftar hasil perhitungan.

Tabel 3. Daftar Hasil Perhitungan

No.	Makna	Hasil perhitungan
1.	Pegat	1,9,17,25,33,
2.	Ratu	2,10,18,26,34
3.	Jodoh	3,11,19,27,35
4.	Topo	4,12,20,28,36
5.	Tinari	5,13,21,29
6.	Padu	6,14,22,30
7.	Sujanana	7,15,23,31
8.	Peshti	8,16,24,32

Berikut penjelasan sesuai dengan hasil perhitungan weton dari tabel diatas, diantaranya :

a. Pegat

Hasil dari pegat ini menunjukkan bahwasannya kehidupan rumah tangga mereka kedepannya akan

---

<sup>33</sup> Warsidi sebagai tokoh masyarakat, "Wawancara, 25 Oktober 2024."

menghadapi sebuah permasalahan yang bisa menyebabkan perceraian. Seperti halnya masalah ekonomi dan perselingkuhan

b. Ratu

Hasil dari perhitungan ini memiliki makna yang cukup bagus dan didambakan kebanyakan masyarakat. Karena pasangan yang hasil hitungannya ratu, sudah ditakdirkan berjodoh, mempunyai *previlage*, dan dihargai oleh orang-orang disekitarnya. Karena keharmonisan rumah tangganya yang cukup konsisten, maka akan membuat sebagian orang iri terhadap rumah tangga mereka

c. Jodoh

Tidak jauh berbeda dengan hasil ratu, hasil perhitungan jodoh ini juga mempunyai makna bahwasannya pasangan tersebut benar-benar ditakdirkan berjodoh. Dilihat dari karakter dan kebiasaan yang sama-sama dimiliki kedua pasangan, sehingga mereka bisa saling menerima dan melengkapi kekurangan pasangan mereka dengan baik. Dan akan menciptakan keluarga yang harmonis tanpa ada permasalahan didalamnya.

d. Topo

Pada hasil perhitungan topo ini memiliki makna yang bisa dibilang kurang bagus, akan tetapi jika pasangan ini bisa

sabar dalam menjalaninya maka akan bahagia dikemudian hari. Karena hasil perhitungan ini bermakna akan menemui kesulitan di awal awal rumah tangga mereka seperti halnya masalah ekonomi dan keturunan. Akan tetapi jika sudah mempunyai keturunan maka kehidupan keluarga mereka akan bahagia, yang merupakan buah dari kesabaran mereka diawal pernikahan dalam menjalani kesulitan.

e. Tinari

Hasil perhitungan ini juga bermakna yang cukup bagus, karena kehidupan keluarganya nanti tidak akan mendapat kesulitan dalam mencari rezeki, menjadi keluarga yang harmonis sehingga masa depan keluarganya akan mencapai sebuah kebahagiaan.

f. Padu

Makna dari hasil perhitungan ini sendiri yakni akan sering mengalami cekcok dalam berumah tangga, akan tetapi pemicu dari cekcok tersebut tidak berangkat dari masalah yang besar melainkan masalah-masalah sepele, sehingga tidak sampai mengarah kepada perceraian.

g. Sujanan

Hasil perhitungan ini memiliki makna yang kurang bagus dan seringkali dihindari dikalangan masyarakat umum. Karena kehidupan rumah tangga mereka akan bertemu

dengan permasalahan-permasalahan besar seperti halnya perselingkuhan dan pertengkaran, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang memicu perselingkuhan tersebut.

#### h. Pesthi

Hasil perhitungan ini menunjukkan sebuah keharmonisan yang cukup awet. Karena mereka hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Meskipun disela-sela rumah tangga mereka sering bertemu dengan permasalahan, mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sehingga rumah tangga mereka akan selalu aman sampai tua.<sup>34</sup>

Terkait tradisi perhitungan weton ini sebenarnya tidak hanya digunakan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan saja, akan tetapi digunakan dalam beberapa hajat-hajat yang dirasa penting oleh masyarakat Desa Tanjungsekar, seperti halnya ketika anak mereka akan dikhitan, maka dihitung terlebih dahulu weton anak tersebut untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan khitanan.

Dalam masyarakat Jawa, weton sebagai aspek budaya dan kepercayaan tradisional dari pada ilmu pasti. Meskipun weton masih dihormati dan dipercayai oleh beberapa orang Jawa, belum ada yang

---

<sup>34</sup> Ninda Nur Afifah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 46–48, <https://digilib.uinsa.ac.id/52798/>.

membuktikan dengan data ilmiah terkait kebenaran weton ini dalam memprediksi kehidupan seseorang dimasa yang akan datang. Karena kepercayaan masyarakat Jawa yang cukup kuat dengan makna dari hasil perhitungan weton untuk calon pengantin, jika hasil dari perhitungan menunjukkan makna yang bagus maka pernikahan tetap dilanjutkan. Akan tetapi sebaliknya, jika maknanya menunjukkan ketidakcocokan dan kurang bagus maka pernikahan tersebut dibatalkan.<sup>35</sup>

Selain itu, masyarakat Jawa juga berasumsi bahwasannya perhitungan weton ini akan memiliki makna dan tujuan dalam kehidupan seseorang. Karena weton ini akan berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupannya, diantaranya adalah :

a. Mengetahui karakteristik dan perilaku seseorang

Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal weton untuk mengetahui karakter seseorang, artinya suatu peristiwa yang akan terjadi pada seseorang dapat diprediksi dengan mempelajari waktu dari perputaran kalender tradisional.

b. Menghitung kecocokan pasangan

Cara perhitungannya yakni dengan menggabungkan 7 hari masehi dan 5 pasaran berdasarkan penanggalan Jawa.

---

<sup>35</sup> Andika Simamora, Dkk, "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)", *Jurnal Budaya Fib Ub*, Vol. 3, No. 1, (2022), 51.

Perhitungan weton dilakukan berdasarkan pada weton masing-masing pasangan yang kemudian dijumlahkan. Dan hasil dari perhitungan tersebut yang akan menjadi hasil yang menentukan baik atau tidaknya pasangan.

c. Memperingati hari kelahiran

Jika dalam islam puasa adalah salah satu bentuk dari ibadah, maka dalam adat jawa juga memiliki kebiasaan puasa yang dilakukan pada hari kelahiran mereka menurut kalender Jawa. Selain itu, puasa pada wetonnya sendiri juga dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah swt.

d. Manjauhan dari kesialan

Maksud dari menjauhkan kesialan disini adalah agar mereka dihindarkan dari berbagai macam musibah dengan cara melakukan syukuran pada hari lahir mereka berdasarkan penanggalan jawa dalam artian weton mereka. Hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur mereka kepada Allah swt yang memberikan kesehatan dan keselamatan hingga saat ini serta agar selalu dipermudahkan dan sukseskan segala urusan mereka dimasa depan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> “Tata cara penyelenggaraan perkawinan adat jawa/4cM.Hariwijaya; penyunting, Salimin | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY,” 3, diakses 13 November 2024, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=256617>.



### 3. Perkawinan

#### a. Definisi perkawinan

Perkawinan secara bahasa yakni berasal dari kata bahasa arab *nakaha, yankihu, nikahan* yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Kawin adalah istilah lain dari kata nikah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kita.<sup>37</sup> Sedangkan nikah menurut istilah adalah melakukan akad perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak saling kenal sebelumnya dengan tujuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin keduanya atas dasar ridha untuk hidup bersama untuk selamanya yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman serta mengharapkan ridha dari Allah swt..<sup>38</sup>

Perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan, yang mana sebelum adanya ikatan tersebut mereka tidak saling kenal. Jadi, ketika seseorang yang sudah diikat, maka akan ada sebuah keterikatan diantara keduanya. Seperti halnya yang tertuang dalam Qs. Ad-Dukhan : 54 yang berbunyi :

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ

<sup>37</sup> Mukromi, "Halalkan Pasanganmu dengan Menikah," Balai Diklat Keagamaan Jakarta, 9 Agustus 2021, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/halalkan-pasanganmu-dengan-menikah/>.

<sup>38</sup> Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 49, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

*“Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok.”<sup>39</sup>*

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi’iyah berpendapat bahwasannya makna asli dari kata nikah adalah akad. Jika ada makna lainnya, maka hal tersebut hanyalah suatu makna kiasan saja seperti halnya nikah yang dimaknai sebagai hubungan seksual. Dan menurut pendapat ahli ushul fiqh yakni Abu Zahra yang dikutip oleh Aisyah Ayu Musyafah dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak saling kenal dan dengan adanya ikatan perkawinan ini maka secara otomatis mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat islam.<sup>40</sup>

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>39</sup> “Surat Ad-Dukhan Ayat 54: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 25 Oktober 2024, <https://quran.nu.or.id/ad-dukhan/54>.

<sup>40</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM,” *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 113.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Dari keterangan tersebut dapat difahami bahwasannya perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>42</sup>

b. Dalil perkawinan

Dalam Islam, yang dimaksud pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>43</sup> Oleh karena itu umat Islam dalam menjalankan perintah tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

1) QS. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

<sup>41</sup> Hukum Online, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pusat Data Hukumonline,” hukumonline.com, diakses 25 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>.

<sup>42</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (Rajawali Pers, 2010), 8.

<sup>43</sup> Mohd Ramulyo Idris, “Hukum Perkawinan Indonesia” (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), 70.

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>44</sup>*

## 2) Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Aisyah r.a

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَكَحَ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ

بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ الْأُمَمَ وَضَمَنَ كَانَ ذَا

طَوْلٍ فَلْيَنْكِحُوهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

*Dari aisyah ra bahwa rasulullah bersabda: Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku, menikahlah karena aku suka dengan kalian yang menjadi umat banyak, barang siapa yang sudah mampu maka menikahlah dan barang siapa yang belum mampu berpuasalah karena berpuasa akan dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat) (HR. Ibnu majah nomor 1863)<sup>45</sup>*

### c. Rukun & Syarat perkawinan

Perkawinan bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, adapun rukun dan syarat dalam akad nikah secara ringkas adalah :<sup>46</sup>

- 1) Adanya kedua calon mempelai pengantin yang tidak terlarang dan terhalang secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan, diantara beberapa perkara

<sup>44</sup> “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 25 Oktober 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

<sup>45</sup> R. M. Dahlan, “Fikih Munakahat,” Yogyakarta: Deepublish, 2015, 32.

<sup>46</sup> Ach Puniman, “HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974,” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (31 Mei 2018): 91–92, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

syar'i yang menghalangi sahnya suatu pernikahan misalnya ketika calon pengantin perempuan terhalang oleh nasab atau sepersusuan untuk dinikahi oleh calon pengantin laki-laki ataupun ketika calon pengantin perempuan sedang dalam masa iddah, baik karena diceraikan oleh suaminya maupun ditinggal mati oleh suaminya. Dan penghalang lainnya adalah ketika calon pengantin perempuan adalah seorang muslimah dan yang akan menikahnya adalah seorang kafir.

2) Adanya wali

Syarat sahnya seorang wali ketika menjadi wali saat prosesi akad pernikahan adalah :

- a) Laki-laki
- b) Baligh atau dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

3) Adanya 2 orang saksi

Syarat sahnya seorang saksi ketika menjadi saksi saat prosesi akad pernikahan adalah :

- a) Islam
- b) Baligh atau dewasa
- c) Minimal 2 orang laki-laki
- d) Hadir dalam ijab qabul

e) Dapat mengerti maksud akad

4) Adanya ijab dan qabul (akad nikah)

Ijab dan qabul bisa dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yakni :

a) Adanya pernyataan seorang wali untuk menikahkan.

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

c) Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

d) Antara ijab dan qabul harus bersambungan dan jelas maksudnya.

e) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang menunaikan ihram haji atau umrah.

f) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

5) Keridhoan antara pihak calon mempelai pria dan calon pihak mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

d. Tujuan perkawinan

Dalam islam, dianjurkan bagi seluruh umatnya untuk selalu mengerjakan suatu apa yang diperintahkan Allah swt dan apa yang telah dilarang-Nya. Salah satu yang diperintahkan atau dianjurkan tersebut adalah melakukan pernikahan. Oleh karena itu sudah pasti dalam pernikahan akan memiliki tujuan tersendiri, diantaranya adalah .<sup>48</sup>

1) Mempunyai keturunan yang baik dan sah.

Dengan pernikahan, dapat memelihara keturunan (*hifdzu addin*) sehingga akan memiliki nasab yang jelas dan terpelihara dengan baik. Hal tersebut tidak akan terealisasi jika seorang anak terlahir dari hubungan diluar nikah. Sebagaimana halnya yang tertuang dalam Firman Allah swt QS. An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang*

<sup>48</sup> Manshur Ali, “Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam. Malang” (UB Press, 2017), 51.

*dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>49</sup>*

2) Membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih sayang, serta diridhai Allah swt. Maka seseorang harus tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, seperti halnya Firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>50</sup>*

<sup>49</sup> “Surat An-Nisa’ Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 26 Oktober 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/1>.

<sup>50</sup> “Surat Ar-Rum Ayat 21.”



#### 4. *Urf*

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern tentunya sedikit banyaknya akan berdampak pada ketetapan hukum dalam konteks syariat islam yang sejatinya mempunyai karakteristik *universal* (umum). Islam bersifat *shalihun li kulli zaman wa makan* yang berarti islam ini relevan terhadap segala hal, baik dalam hal waktu dan tempat. Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi para ulama zaman sekarang untuk tetap bisa mengaplikasikan hal tersebut, dikarenakan di zaman yang modern ini tentunya banyak permasalahan yang muncul dan tidak ada pada zaman Rasulullah saw sehingga untuk memecahkan permasalahan tersebut tidak tertera dalam nash baik al-qur'an maupun hadist.<sup>51</sup>

Umat islam tentunya tidak akan asing dengan aturan aturan yang tertera dalam agamanya mengenai segala hal perilaku yang dilakukannya didunia, yang mana dalam aturan islam ada hukumnya dan dalam syariat ada dalilnya hal tersebut disepakati oleh para fukaha. Di sisi lain, syariat islam juga bersifat kontekstual yang artinya mempunyai toleransi yang tinggi dalam segala hal, dikarenakan dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum. Karena itu, para ulama memperhatikan hal-hal tersebut dalam

---

<sup>51</sup> Kemenag, "Menag: Fatwa Dapat Jadikan Islam Shalihun li Kulli Zaman wa Makan," <https://kemenag.go.id>, diakses 14 September 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-fatwa-dapat-jadikan-islam-shalihun-li-kulli-zaman-wa-makan-6dq1vn>.

menetapkan suatu hukum. Karena segala sesuatu yang telah berkembang dilingkungan masyarakat tidak akan bisa terpisahkan dengan nilai dan norma yang berlaku. Syariat islam memperhatikan dan merespon hal tersebut dengan sebuah keniscayaan. Salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah "al-'urf".<sup>52</sup>

a. Definisi 'Urf

Pengertian 'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.

'Urf yang bermakna untuk berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah surat al-A'raf : 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.*<sup>53</sup>

Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan yang telah diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang kali sejak lama, baik berupa perkataan atau perbuatan secara khusus maupun umum. Sebagian ulama tidak sepakat dengan adanya istilah yang

<sup>52</sup> Muhammad Yusril dan Dhiauddin Tanjung, “Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam,” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (23 Juni 2024): 231–42.

<sup>53</sup> “Surat Al-A'raf Ayat 199.”

menyebutkan bahwasannya adat dan *'urf* mempunyai kesamaan makna. Karena dari sisi maknanya, adat mengandung arti perulangan. Suatu aktivitas yang baru dilakukan satu kali belum bisa dikatakan sebagai adat. Melainkan harus telah dilakukan berulang kali tanpa memandang kadar ukuran dan banyaknya. Hal ni tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal tersebut berkebalikan dengan *'urf*, yang mana *'urf* ini adalah suatu aktivitas yang telah dikenal, diakui dan diterima oleh sekelompok orang tanpa memandang jumlah aktivitas itu dilakukan.<sup>54</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian antara *'urf* dan adat, yang jelas dari definisi di atas dipahami bahwa *'urf* dapat berupa perkataan dan perbuatan. Seperti halnya *'urf* yang berlaku umum di masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli suatu barang ataupun makanan tanpa mengucapkan ijab dan qabul secara jelas. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang modern dimana ketika seseorang bertransaksi tanpa harus mengucapkan ijab dan qabul secara jelas, seperti halnya di platform toko-toko online dengan memesan dan membayar barang yang diinginkan pembeli, secara tidak langsung telah melakukan ijab dan qabul karena

---

<sup>54</sup> Firdaus, *USHUL fiqh : metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta : Zikrul Hakim 2004), 96-97.

antara penjual dan pembeli telah sepakat dengan transaksi tersebut. Sementara *'urf* yang berbentuk perkataan dapat dilihat ketika masyarakat mengucapkan kata *walad* yang dipahami sebagai anak laki-laki. Akan tetapi makna sesungguhnya dari kata tersebut adalah seorang anak, baik berupa anak laki-laki ataupun perempuan.<sup>55</sup>

b. Macam macam *'urf*

Imam Muhammad Abu Zahra dalam karyanya Ushul fiqh membagi *'urf* menjadi 2 macam yakni yaitu:

- 1) *'Urf Shahih*, yaitu suatu kegiatan yang biasa dan dikenal baik oleh masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan syariat islam seperti halnya merubah suatu hukum asli yang mulanya halal menjadi haram, begitupun sebaliknya. Contohnya kebiasaan masyarakat yang meminum *khamr* ketika ada acara *walimatul ursy*. Apapun alasan mereka, kegiatan tersebut tidak bisa dibenarkan karena sudah ada aturan yang jelas mengenai keharaman meminum *khamr*.
- 2) *'Urf Fashid*, yaitu suatu kegiatan yang berjalan di tengah masyarakat, akan tetapi kegiatan tersebut menyalahi dan bertentangan dengan syariat islam. Seperti perbuatan perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. *'Urf* seperti ini tidak bisa diterima dan harus

---

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahra, 241.

ditolak sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum, karena dengan jelas bertentangan dengan nash-nash yang sudah jelas.

Kemudian Imam Abu Zahra membagi lagi *'urf shahih* menjadi 2 macam yakni :

- 1) *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) yakni semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak kepada seorang istri. Seperti pernyataan “engkau seperti punggung ibuku”, ketika hal tersebut diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka secara tidak langsung sang suami dianggap telah mentalak istrinya. Begitu pula kebiasaan kebiasaan ketika menggunakan kamar mandi umum dengan tarif tertentu, akan tetapi tidak ada ketetapan waktu dan banyaknya air yang telah digunakan dalam artian bebas menggunakan ketika sudah membayar tarif yang telah ditetapkan tersebut.
- 2) *Al-'urf al-khas* (Kebiasaan yang bersifat khusus) yakni kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah suatu kebiasaan yang diketahui dan berlaku pada kelompok atau golongan masyarakat tertentu

saja. Seperti halnya perhitungan weton, yang mana kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan atau adat yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat Jawa saja.<sup>56</sup>

c. Kedudukan *'Urf* dalam menetapkan hukum

Mayoritas ulama fiqh mengaplikasikan *'Urf* ini sebagai dasar hukum ketika menghadapi suatu permasalahan di masyarakat yang mana permasalahan tersebut tidak tertuang dalam *nash*, terkhusus kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka mengaplikasikan *'urf* ini sebagai dasar hukum dan lebih memprioritaskannya daripada hadis ahad dalam menghadapi permasalahan dikalangan masyarakat madinah. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengaplikasikan *'urf* sebagai dasar hukum jikalau tidak menemukan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasanya. Mereka mengacu dalam kaidah yang berbunyi:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَ لَا صَابِطَ لَهُ فِيهِ وَ لَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ  
إِلَى العُرْفِ

*“Setiap sesuatu yang datangnya dengan syara’ secara mutlak, dan tidak ada batasan ukurannya dalam syara’ maupun bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada ‘urf.*

---

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahra, 241-242.

Alasan para ulama dalam menggunakan dan menerima ‘urf sebagai salah satu dasar hukum adalah mengacu dalam sebuah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat islam, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang baik pula di sisi Allah swt.”<sup>57</sup>*

Mayoritas ulama menyetujui bahwasannya ‘urf shahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum selagi tidak menentang syara’. Hal tersebut diperkuat oleh argumen jumhur fuqaha yang mengatakan bahwasannya ‘urf adalah hujjah yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum syara’ ketika tidak ada dalam nash, mereka bersandar kepada dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Dalam QS Al-‘Araf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>57</sup> Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, “KEDUDUKAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (30 November 2023): 63–74.

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”*

2) Dalam QS Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“Dan Dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”*

3) Dalam Hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula.”*

4) Dalam Islam juga memperhatikan aspek kebiasaan yang sering dilakukan orang Arab dalam menetapkan sebuah hukum. Selagi hal tersebut demi kemaslahatan umum.<sup>58</sup>

Dan yang terakhir yakni sebuah tradisi bisa dikatakan sebagai ‘Urf dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi

---

<sup>58</sup> Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (30 Juni 2024): 77–93, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.



beberapa syarat berikut:

- 1) *'Urf* itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia serta tidak mengandung kesyirikan.
- 2) *'Urf* itu terjadi berulang kali terus menerus di tengah masyarakat, sehingga menjadi sebuah kebiasaan.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul setelah ditetapkan suatu hukum telah berlaku.
- 4) *'Urf* itu tidak menentang aturan yang lebih tinggi di atasnya seperti halnya nas dan hadis.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014), 376–78.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada judul “Pandangan Gen Z tentang perhitungan weton bagi calon pengantin prespektif ‘urf’ dengan didasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk kategori penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penyajian datanya dalam bentuk tulisan yang dianalisis tanpa melibatkan statistik, kemudian datanya dipaparkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menurut kategori untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.<sup>60</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research*.<sup>61</sup> Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun ke masyarakat dan Gen Z Desa Tanjungsekar guna mewawancarainya untuk menggali informasi secara mendalam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang mana pendekatan tersebut mengacu pada pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk kalimat dan gambar, tanpa melibatkan data statistik yang berupa angka. Selain itu, pemilihan pendekatan ini juga mengacu pada sifat data yang diperoleh melalui wawancara

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15-16.

<sup>61</sup> DR. Bahder Johan Nasution, "METODE PENELITIAN ILMU HUKUM "(Bandung: Mandar Maju, 2008), 125.

langsung dengan narasumber.<sup>62</sup> Kemudian, data yang telah terkumpul dari wawancara tersebut digunakan untuk menarasikan dan menganalisis tentang bagaimana pandangan Gen Z tentang perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati dalam prespektif *'urf*.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsekar Kec Pucakwangi Kab Pati Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan. Diantaranya adalah karena kentalnya tradisi tradisi jawa yang masih melekat pada masyarakat Desa Tanjungsekar yang mana tradisi tersebut merupakan turun temurun dari nenek moyang salah satunya yakni perhitungan weton dalam pernikahan. Selain itu, banyak juga tokoh masyarakat yang masih menguasai akan ilmu perhitungan weton yang mana dijadikan masyarakat sebagai rujukan ketika ingin melangsungkan pernikahan dengan memperhitungkan weton calon pengantin. Dan yang terakhir, dominasi yang cukup banyak dari gen Z dalam masyarakat Desa Tanjungsekar. Yang notabennya sebagai generasi modern dan lahir ditengah tengah era digital yang sudah terkenal sebagai generasi yang kritis dan analistis terhadap suatu hal. Karena Gen Z ini merupakan objek dari tradisi tersebut dan ada salah satu pasangan Gen Z yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun hasil perhitungan wetonnya bermakna kurang bagus. Dan sampai

---

<sup>62</sup> Dr Drs Untung Lasiyono M.Si S. E. dan Dr Wira Yudha Alam SE M.IP S. IP , M. SM, *Metode Penelitian Kualitatif* (Mega Press Nusantara, 2024), 17.

sekarang rumah tangga mereka tetap harmonis dan tidak menemui masalah-masalah sesuai makna dari hasil hitungan weton mereka yang menunjukkan makna kurang bagus.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis-empiris yang mana bahan dasarnya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang ingin peneliti peroleh dengan teknik pengumpulan data tersebut dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang terakait.<sup>63</sup> Yaitu tokoh masyarakat yang mengetahui dan melakukan praktik perhitungan weton dan Gen Z Desa Tanjungsekar yang merupakan objek utama dalam tradisi tersebut. Data tersebut digunakan peneliti sebagai sumber pertama dalam penelitian ini.

Adapun populasi gen Z di Desa Tanjungsekar pada tahun 2024 ini berjumlah sebanyak 555 jiwa dari keseluruhan masyarakat Desa Tanjungsekar yang berjumlah 2560 jiwa. Dari jumlah 555 jiwa tersebut yang mendominasi adalah gen Z yang berusia 20-29 tahun yang berjumlah sebanyak 402 jiwa dan mayoritas status mereka adalah belum menikah.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>64</sup> "Tentang Kami | Website Desa Tanjungsekar," diakses 10 Desember 2024, <http://tanjungsekar-pucakwangi.desa.id/about-us>.

## b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau pihak lain. Data sekunder ini diperoleh dari kepustakaan, yang menjadi pelengkap data dan kemudian secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, diantara data yang diperoleh merupakan dari kitab, buku, internet, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang berkaitan dengan praktik perhitungan weton dan Gen Z. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder digunakan untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, serta mendapatkan definisi terhadap suatu istilah.<sup>65</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian perlu adanya teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk membantu mengungkap suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan tiga tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>66</sup> Alur pengumpulan data dimulai dari observasi ke lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, untuk melihat dan mengamati praktik perhitungan weton bagi calon pengantin, kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dan mendalam terkait prosesi tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah kepada tokoh

---

<sup>65</sup> Sri Mamuji, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", (Bandung: Putaka Setiya, 2007), 31.

<sup>66</sup> Siyoto dan Sodik, 75.

masyarakat dan warga setempat yang terlibat dalam prosesi tersebut khususnya Gen Z, selanjutnya peneliti menyatukan data hasil observasi dan wawancara dengan teori-teori kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami tentang Informan yang diwawancarai dan pertanyaan yang diajukan kepada Informan

Tabel 4. Informan Wawancara

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Pak Warsidi	Tokoh adat	Pelaku Tradisi
2.	Pak Mustakim	Tokoh Masyarakat	Tidak melakukan tradisi
3.	Mas Bayhaqi	Gen Z usia 20 tahun	Objek Tradisi
4.	Mas Rifal	Gen Z usia 21 tahun	Objek Tradisi
5.	Mas Andika	Gen Z usia 22 tahun	Objek Tradisi
6.	Mbak Lilik	Gen Z usia 23 tahun	Objek Tradisi
7.	Mas Aldi	Gen Z usia 24 tahun	Objek Tradisi
8.	Mas Ihsan	Gen Z usia 25 tahun	Objek Tradisi
9.	Mas Abil	Gen Z usia 26 tahun	Objek Tradisi
10.	Mas Datum	Gen Z usia 27 tahun	Objek Tradisi

11.	Mbak Sumi	Gen Z usia 28 tahun	Objek Tradisi
12.	Mas Fathul	Gen Z usia 29 tahun	Objek Tradisi

Tabel 5. Pertanyaan Wawancara

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana konsep Tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati
2.	Apa dampak pelaksanaan tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin terhadap pernikahan dan keluarga dalam kehidupan kedepannya?
3.	Bagaimana tanggapan anda terhadap tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin, serta sejauh mana tradisi ini dijalankan dalam masyarakat?
4.	Apakah menurut anda tradisi ini masih relevan untuk tetap dipraktikkan di zaman sekarang?
5.	Apakah menurut anda tradisi ini sesuai dengan ajaran syariat islam atau ada suatu aspek yang bertentangan dengan ajaran syariat islam?

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara :<sup>67</sup>

### a. Edit

Pada tahap Analisis data ini, peneliti meneliti dan memeriksa data yang diperoleh berdasarkan kejelasan data, keabsahan data dan

<sup>67</sup> Arif Rachman, Andi Samanlangi, dan Hery Purnomo, METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D, 2024, 274.

mengklasifikasikan data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait praktik tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin Gen Z di Desa Tanjungsekar. Serta bahan hukum dari *'Urf*.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data yang telah diperoleh dari hasil analisis. Seluruh data yang didapatkan kemudian dikaji secara menyeluruh, serta dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar data yang telah didapatkan menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi yang obyektif, kemudian data yang diperoleh dari analisis lapangan langsung tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan satu data dengan data yang lain.

c. Verifikasi

Peneliti memeriksa kembali semua hasil data dan analisis yang telah terkumpul agar hasil data dan analisis yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yaitu pandangan masyarakat gen Z terhadap tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar, sehingga hasil data dan analisis yang digunakan dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Analisis Data



Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, menyusun secara sistematis, menganalisa dengan teori '*urf*' sebagai pengukur kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi dan verifikasi).

## BAB IV

### PANDANGAN GEN Z TENTANG PERHITUNGAN WETON BAGI CALON PENGANTIN PRESPEKTIF 'URF STUDI KASUS DI DESA TANJUNGSEKAR

#### A. Profil Desa

Desa Tanjungsekar merupakan suatu daerah pesisir yang berada diatas permukaan laut yang terletak  $\pm$  18 Kilo Meter dari ibu kota Kabupaten. Desa Tanjungsekar mempunyai luas wilayah 256 Ha yang terdiri dari 4 dusun yaitu Sekardangan, Pengilon, Ngobongan, dan Dayu yang dihuni sekitar 2560 (Dua ribu lima ratus enam puluh) Jiwa dan 826 (Delapan ratus dua puluh enam) Kartu Keluarga. Desa tanjungsekar terletak pada batas wilayahnya Sebelah utara berbatasan dengan Desa Plosorejo Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kepohkencono Sebelah timur berbatasan dengan Desa Puncakwangi dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Triguno.<sup>68</sup>

Mayoritas penduduk Desa Tanjungsekar berprofesi sebagai Petani tadah hujan, sedangkan dalam bidang peternakan sebagian masyarakat menjadikan ternak sapi, kambing dan ayam sebagai tambahan pekerjaan. Sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia, ketika musim kemarau sebagian masyarakat sering menjadikan tanaman palawija sebagai tambahan seperti jagung, ubi kayu, dan kacang hijau. Desa Tanjungsekar mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Selain itu tidak sedikit pula yang bekerja sebagai Tenaga

---

<sup>68</sup> “Tentang Kami | Website Desa Tanjungsekar.”

Kerja Indonesia (TKI) mayoritas berada di Malaysia, Taiwan, Jepang dan Korea. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan di Desa Tanjungsekar mempunyai 2 (dua) sekolah yakni Sekolah Dasar Negeri Tanjungsekar dan Madrasah Ibtidaiyyah Hidayatussubban.

Kurangnya antusias dan kesadaran akan pentingnya dunia pendidikan inilah yang membuat mayoritas masyarakat Desa Tanjungsekar berprofesi sebagai petani bahkan hingga menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga pola pikir mereka kurang berkembang terhadap perkembangan zaman. Hal inilah yang membuat masih kentalnya tradisi Jawa yang berasal dari nenek moyang mereka salah satunya adalah tradisi perhitungan weton baik digunakan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan maupun digunakan dalam acara-acara yang dirasa penting bagi mereka. Akan tetapi beberapa tahun terakhir sebagian orangtua mulai sadar akan pentingnya dunia pendidikan, sehingga mereka berinisiatif untuk mendorong anak-anaknya agar tetap melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi.

Setiap tahunnya masyarakat Desa Tanjungsekar masih melestarikan tradisi nenek moyangnya yakni sedekah bumi, yang mana hal tersebut dilakukan di masing-masing punden setiap dusunnya. Acara tersebut merupakan bentuk syukur masyarakat Desa Tanjungsekar atas bumi yang mereka tempati, acaranya pun beraneka ragam mulai pembacaan yasin & tahlil serentak, pengajian umum, ketoprak dan bahkan wayangan hal tersebut tergantung kesepakatan bersama masyarakat di setiap dusunnya. Mereka berasumsi

bahwasannya jika tidak melakukan sedekah bumi maka akan ada musibah yang melanda di tempat mereka tinggal.

Selain kegiatan budaya lokal, Desa Tanjungsekar juga dilengkapi dengan berbagai macam prasarana umum yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakatnya. Terdapat 1 kantor Desa yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif dan pelayanan publik, sejumlah tempat ibadah seperti 4 masjid dan 20 mushola, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, beberapa masjid dan mushola tersebut juga difungsikan sebagai tempat untuk melangsungkan kegiatan rutin keagamaan masyarakat setempat seperti halnya pengajian umum, muslimatan hingga pelatihan rebana. Selain itu, juga tersedia 4 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang mana sebagai fasilitas bagi anak-anak yang ingin belajar dan memahami Al-Qur'an. Dan yang terakhir, guna memfasilitasi masyarakat dalam bidang keolahragaan, maka perangkat Desa memfasilitasi 1 lapangan sepakbola dan 4 lapangan bola *volly*, selain sebagai tempat olahraga lapangan tersebut juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan seperti halnya perlombaan dalam memperingati hari lahirnya Indonesia yakni 17 Agustus 1945. Dengan demikian, Desa Tanjungsekar tidak hanya menjadi pusat kegiatan pertanian saja, akan tetapi juga sebagai wadah yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan sosial masyarakatnya.

## **B. Gambaran umum perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Dalam kehidupan manusia, terdapat suatu susunan kehidupan yang melibatkan aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, dan adat istiadat yang masih dijalankan di sekitar lingkungan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai kegiatan yang masih mengadopsi perhitungan Jawa, seperti dalam konteks pernikahan, pembangunan rumah, perhitungan weton calon pengantin, penentuan pekerjaan, penilaian terhadap sifat seseorang, dan hal-hal lainnya.<sup>69</sup> Perhitungan weton bagi calon pengantin merupakan sebuah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Jawa, sehingga mereka memiliki penafsiran tersendiri tentang hal tersebut sebagai salah satu pijakan dalam melangsungkan pernikahan. Meskipun mayoritas masyarakat di Jawa adalah beragama Islam, akan tetapi tidak sedikit dari mereka masih menganut tradisi-tradisi yang telah diwariskan leluhur mereka. Seperti halnya perhitungan weton bagi calon pengantin ini, yang masih mereka praktikkan kepada anak-anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan.<sup>70</sup>

Seperti halnya yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwasannya tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun temurun dari nenek moyang mereka yang mana masih dilakukan sampai sekarang. Begitupun masyarakat Desa Tanjungsekar, mayoritas dari

---

<sup>69</sup> ST Nor Hidayati dan Muhammad Luthfilhakim, "Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sidomulyo Dalam Perspektif 'Urf," *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (7 Juni 2024): 30–48.

<sup>70</sup> Bagus Eka dan Kukuh Sinduwiatmo, "Persepsi Desa Lebo Terhadap Tradisi Pernikahan Weton," *Indonesian Culture and Religion Issues* 1, no. 2 (5 Juni 2024), <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.22>.

mereka masih mempraktikkan tradisi tersebut, seperti halnya tradisi menghitung weton masing-masing calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Pak Mustakim selaku tokoh masyarakat Desa Tanjungsekar, yang menyatakan bahwa<sup>71</sup>:

“Mengenai tradisi hitung weton bagi calon pengantin itu ya mas, yaa memang mayoritas masyarakat sini masih mempraktikkan hal tersebut mas. Mereka masih mempercayai dan melestarikan warisan budaya dari nenek moyang mereka. Tapi tidak semuanya masih melakukan itu mas, tergantung kepercayaan pribadi dan keluarga masing masing mas. Kalau saya sendiri masih menghargai budaya tersebut mas, tapi sudah tidak saya terapkan lagi dikeluarga kecil saya.

Menurut masyarakat Jawa, Perhitungan weton dalam pra pernikahan itu sendiri yaitu menjumlahkan weton dari masing-masing calon mempelai pengantin, mereka meyakini bahwasannya kelangsungan hidup mereka dalam rumah tangga kedepannya berdasarkan makna dari hasil perhitungan tersebut. Pernikahan bisa sampai dibatalkan, jika hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan makna yang kurang baik bahkan buruk, karena mereka takut dengan kepercayaannya apabila masih melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>72</sup>

Hal tersebut tidak sesuai dengan praktik perhitungan weton yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Tanjungsekar, yang mana mereka tidak sampai membatalkan pernikahan jika hasil perhitungann weton

---

<sup>71</sup> Infroman Mustakim, “Wawancara, 4 November 2024.”

<sup>72</sup> Muhammad Khusni Alfian, “Studi Pendapat Tokoh adat Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan)” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), 35, <https://repository.unissula.ac.id/27446/>.

menunjukkan makna yang kurang bagus atau buruk. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Warsidi, bahwa<sup>73</sup> :

“Kalau perhitungan weton itu biasanya dilakukan jauh-jauh hari mas untuk dihitung kecocokan pengantin tersebut dalam rumah tangga kedepannya, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan sebagai acuan utama dalam melangsungkan pernikahan. Mereka hanya ingin mengetahui saja mas hasil perhitungannya untuk digunakan sebagai kehati-hatian dalam beraktivitas kedepannya. Jika hasilnya menunjukkan kurang bagus maka mereka akan berhati-hati untuk antisipasi terhadap hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Jadi tidak sampai batal melangsungkan pernikahan karena alasan tersebut mas.”

Masyarakat Desa Tanjungsekar dalam melakukan praktik perhitungan weton ini jauh-jauh hari sebelum pra pernikahan dilangsungkan. Perhitungan ini dilakukan oleh orang tertentu yang dirasa masyarakat telah menguasai dan memahami secara mendalam tentang perhitungan weton ini. Hal ini dilakukan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka ketika akan melangsungkan kegiatan tertentu sehingga masih diterapkan oleh keturunannya sampai sekarang.

Sedangkan untuk perhitungan weton bagi calon pengantin ini, dari pihak orang tua calon pengantin akan meyerahkan hitungan weton anaknya kepada ahli hitung weton, sedangkan sang anak yang akan melangsungkan pernikahan hanya mengikuti dan patuh saja. Jika hasil perhitungan menunjukkan kecocokan dan makna baik bagi calon pengantin, maka tahapan-tahapan pernikahan lainnya akan segera dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. Begitupun sebaliknya, jika perhitungan

---

<sup>73</sup> Informan Warsidi, “Wawancara, 3 November 2024.”

menunjukkan ketidakcocokan dan makna yang kurang bagus kemungkinan besar pernikahan tersebut batal untuk dilangsungkan. Akan tetapi keputusan akhir tetap diserahkan kembali ke keluarga masing-masing.

Seperti halnya keterangan mbak Sumi selaku Gen Z dan objek dari perhitungan weton tersebut, yang menerangkan bahwa<sup>74</sup>:

“Kalau di sini itu jauh jauh hari sebelum pernikahan biasanya orangtua calon pengantin dek, yang datang ke ahli hitung weton desa sini. Untuk menghitung kecocokan weton anaknya dan calon pasangannya. Yaa kita selaku objek dari hal tersebut ya tinggal manut saja dek kepada orangtua kita yang lebih tau mana yang baik untuk kita. Seperti contoh saya sendiri ini kan belum menikah dek jadi ya saya manut saja kepada orangtua saya. Kan itu sudah menjadi kewajiban seorang anak kepada orangtuanya ya dek.”

Peneliti juga sudah melakukan wawancara dengan ahli hitung weton di Desa Tanjungsekar untuk mengetahui lebih detail tentang mekanisme perhitungan weton bagi calon pengantin ini, yaitu dengan bapak Warsidi yang merupakan masyarakat setempat sekaligus yang dipercaya oleh masyarakat dalam hal perhitungan weton ini, beliau mengatakan<sup>75</sup> :

“Masyarakat Desa Tanjungsekar ini tidak asing tentang weton mas, mayoritas dari mereka masih mempercayai dan bahkan masih mempraktikannya sampai sekarang. Sebenarnya banyak kegiatan masyarakat yang dihitung menggunakan weton mas, seperti halnya membangun rumah, hari baik dalam pernikahan, kecocokan calon pengantin, hingga *khitanan* seorang anak. Terkhusus perhitungan weton bagi calon pengantin ini juga mayoritas masyarakat datang ke saya untuk dihitung kecocokan kedua mempelai calon pengantin, yang jadi acuan adalah hari lahir mereka dengan dihitung menggunakan angka berdasarkan penanggalan jawa yang meliputi ahad :5, senin :4, selasa :3, rabu : 7, kamis :8, jum'at :6, sabtu :9 dan wage :4,

---

<sup>74</sup> Informan Sumi, “Wawancara, 5 November 2024.”

<sup>75</sup> Warsidi, “wawancara, 3 November 2024”



kliwon :8, legi :5, paing :9, pon :7. Hari tersebut merupakan perpaduan hari biasa dan hari jawa, yang kemudian dijumlahkan sehingga akan mengetahui weton seseorang. Kemudian weton kedua calon pengantin dijumlahkan dan hasil tersebutlah yang akan menghasilkan suatu makna entah akan menunjukkan kecocokan atau tidak bagi calon pengantin. Contohnya gini mas, calon pengantin laki-laki lahir pada hari kamis :8 + paing :9 maka wetonnya adalah 17 dan calon pengantin perempuan lahir pada hari ahad :5 + legi :5 maka wetonnya adalah 10, nah kemudian hasil tersebut dijumlahkan menjadi angka 27, hasil 27 ini merupakan hasil yang menunjukkan kecocokan dan makna baik mas dan sering dicari oleh masyarakat sini, akan tetapi hasil yang menunjukkan kurang baik atau tidak cocok juga sering dihindari oleh masyarakat sini misalnya hasilnya 25 itu kurang bagus mas, karena hasil tersebut akan mendatangkan musibah kedepannya dalam keluarga mereka jika tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi hal tersebut tetap saya kembalikan ke keluarga masing-masing untuk keputusan akhirnya mas, tergantung kepercayaan mereka saya hanya menghitung saja mas.

Dari keterangan tersebut, dapat difahami bahwasannya perhitungan weton bagi calon pengantin ini dilakukan dengan cara menjumlahkan weton kedua calon mempelai yang mana hasil tersebut akan menunjukkan makna tersendiri, seperti halnya contoh diatas hasil penjumlahan 27 menunjukkan kebaikan dan 25 menunjukkan makna kurang baik.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami tentang nilai masing masing hari biasa dan hari jawa

Tabel 3. Nilai hari

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
Jumlah	4	3	7	8	6	9	5

Tabel 4. Nilai Pasaran

Pasaran	Pon	Wage	Kliwon	Legi	Pahing
Jumlah	7	4	8	5	9

### C. Paparan dan Analisis Data

#### 1. Analisis perhitungan weton bagi calon pengantin berdasarkan Prespektif '*Urf*

Perhitungan weton bagi calon pengantin dalam pernikahan di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati merupakan kepercayaan dalam perhitungan yang diambil dari hari tanggal lahir dan pasaran calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, kemudian hasil perhitungan tersebut menghasilkan suatu ketetapan, apakah baik atau cocok tidaknya bagi kehidupan mereka kedepannya. Ketetapan tersebut tidak sembarangan digunakan, karena sudah dilakukan perhitungan berkala dari dulu ketika nenek moyang, turun temurun hingga sampai saat ini. Sehingga hitungan tersebut menjadi sejenis ilmu titen dengan landasan perhitungan yang dilakukan terus- menerus oleh ahli hitung.

Masyarakat di wilayah pedesaan terutama Desa Tanjungsekar masih memegang erat kepercayaan salah satu ilmu orang Jawa yaitu ilmu titen. Dalam pandangan masyarakat di Desa Tanjungsekar ilmu titen yang menjadi landasan dari perhitungan itungan weton. Akan tetapi dari penganut dan pelaksana dari hitungan weton ini merupakan

masyarakat yang mayoritas sudah para sesepuh dan sebagian orang dewasa.

Klasifikasi dari tujuan menghitung weton yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu meyakini kesialan apabila tidak dihitung dan hanya sekedar konsultasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghadapi kehidupan kedepannya. Jika meyakini kesialan maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan syirik, namun jika hanya sekedar konsultasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghadapi kehidupan kedepannya, maka tidak dianggap syirik<sup>76</sup>. Sedangkan dalam praktiknya di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati, masyarakat Desa hanya sekedar konsultasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghadapi kehidupan kedepannya.

Dengan adanya kepercayaan pada hitungan weton masyarakat di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati yang merupakan kegiatan yang dilakukan turun temurun menjadikan suatu pertanyaan jika dikaitkan dengan syariat Islam. Apalagi dalam penerapannya dalam persiapan pernikahan yang merupakan penentu dalam menjalin ke kehidupan berkeluarga setelahnya. Ini berkaitan dengan penerapan aspek kemaslahatan yang berlaku dalam hukum islam, yang mana suatu kebiasaan dapat ditetapkan baik atau tidaknya dari segi kemaslahatannya. Jika suatu adat yang berlaku dapat menghasilkan hal

---

<sup>76</sup> Nurul Aini, "Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)" (diploma, IAIN PONOROGO, 2021), 44–45, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14146/>.

baik dan menjauhkan dari keburukan maka bisa dijadikan alasan dalam melakukannya.

Dalam syariat Islam suatu masalah dapat diselesaikan dengan berpedoman pada hukum syariat untuk suatu masalah. Fenomena perhitungan weton yang terjadi di Desa Tanjungsekar dapat dikategorikan dari ilmu *Ushul Fiqh*, yang menerangkan dengan jelas di dalam ilmu ushul tentang sebab dikenai hukumnya suatu masalah. Dalam *ushul fiqh* adat disebut dengan '*Urf*'. Secara bahasa '*urf*' merupakan sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dapat diterimanya atau tidak suatu adat dan termasuk '*urf*' apabila ada yang menjadikan kemaslahatan didalamnya. Kemaslahatan ini yang menjadikan adat dapat diterima akal sehat.

Sedangkan menurut istilah yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka tentram. Sedangkan perhitungan weton perkawinan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa yang apabila dilakukan membuat tentram ketika melangsungkan perkawinan.

Muhammad Abu Zahra membagi bentuk '*urf*' ini menjadi dua macam, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*', adapun penjelasan dari keduanya sebagai berikut<sup>77</sup> :

---

<sup>77</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ushul fiqh* (Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1999), 241.

a. *'Urf shahih*

Suatu kegiatan yang biasa dan dikenal baik oleh masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan syariat islam seperti halnya merubah suatu hukum asli yang mulanya halal menjadi haram, begitupun sebaliknya. Contohnya kebiasaan masyarakat yang meminum *khamr* ketika ada acara *walimatul ursy*. Apapun alasan mereka, kegiatan tersebut tidak bisa dibenarkan karena sudah ada aturan yang jelas mengenai keharaman meminum *khamr*.

b. *'Urf Fasid*

Suatu kegiatan yang berjalan di tengah masyarakat, akan tetapi kegiatan tersebut menyalahi dan bertentangan dengan syariat islam. Seperti perbuatan perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. *'Urf* seperti ini tidak bisa diterima dan harus ditolak sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum, karena dengan jelas bertentangan dengan nash-nash yang sudah jelas.

Kemudian Imam Abu Zahra membagi lagi *'urf shahih* menjadi 2 macam yakni :

a. *Al-'urf aam* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yakni semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri

mengenai ungkapan talak kepada seorang istri. Seperti pernyataan “kamu seperti punggung ibuku”, ketika hal tersebut diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka secara tidak langsung sang suami dianggap telah mentalak istrinya. Begitu pula kebiasaan kebiasaan ketika menggunakan kamar mandi umum dengan tarif tertentu, akan tetapi tidak ada ketentuan waktu dan banyaknya air yang telah digunakan dalam artian bebas menggunakan ketika sudah membayar tarif yang telah ditetapkan tersebut.

b. *Al-‘urf al-khas* (Kebiasaan yang bersifat khusus)

Yakni kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata lain, *‘urf* khusus adalah suatu kebiasaan yang diketahui dan berlaku pada kelompok atau golongan masyarakat tertentu saja. Seperti halnya perhitungan weton, yang mana kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan atau adat yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat Jawa saja.<sup>78</sup>

Berdasarkan teori diatas, dapat difahami bahwasannya perhitungan weton bagi calon pengantin dalam pernikahan di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati, termasuk dalam bentuk *‘urf shahih al-khas*. Karena dalam praktiknya, masyarakat Desa Tanjungsekar ketika melakukan penghitungan weton tidak meyakini

---

<sup>78</sup> Zahrah, 242–243.

kesialan atau musibah apabila hasil perhitungan tersebut menunjukkan makna yang kurang baik. Akan tetapi, mereka hanya sekedar konsultasi saja sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya, dan tetap menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah swt. maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik.

Mayoritas ulama menerima dan menyepakati *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selagi *'urf* tersebut merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf al-'aam* maupun *'urf al-khas*. Dalam pandangan al-Qarafi yang merupakan seorang ahli fiqh mazhab Maliki, beliau berpendapat bahwasannya ketika seorang mujtahid hendak menetapkan suatu hukum harus mempertimbangkan dan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana kebiasaan itu berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang akan ditetapkan tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.<sup>79</sup>

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah yang berbunyi :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>79</sup> Firdaus, *Ushul fiqh: metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif* (Zikrul Media Intelektual, 2004), 102.

*“Suatu kebiasaan (‘urf) itu bisa digunakan sebagai landasan hukum”<sup>80</sup>*

Dan alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘urf tersebut adalah bersandar pada hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat islam, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang baik pula di sisi Allah swt.<sup>81</sup>*

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu<sup>82</sup> :

- a. ‘Urf itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia serta tidak mengandung kesyirikan.
- b. ‘Urf itu terjadi berulang kali terus menerus di tengah masyarakat, sehingga menjadi sebuah kebiasaan.
- c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul setelah ditetapkan

<sup>80</sup> Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul bahiyah risalah Qawa-id Fiqh* (Menara Kudus, 1977), 24.

<sup>81</sup> Drs. Moh. Adib Bisri, 25.

<sup>82</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 376–78.



suatu hukum telah berlaku.

- d. '*Urf* ini tidak menentang dalil syara' yang lebih tinggi di atasnya seperti halnya nas dan hadis.

Dari uraian syarat diterimanya '*urf* sebagai dasar hukum diatas, maka penulis akan menguraikan dan menganalisis bagaimana tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati sebagai berikut :

Pertama, '*Urf* itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia serta tidak mengandung kesyirikan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf shahih*, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sedangkan praktik perhitungan weton bagi calon pengantin ini sudah diterima secara baik oleh masyarakat Desa Tanjungsekar, dan tujuan mereka melakukan praktik tersebut hanya sekedar konsultasi saja sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya, dan tetap menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah swt. Sehingga hal tersebut tidak mengandung sebuah kesyirikan.

Kedua, '*Urf* itu yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul setelah ditetapkan suatu hukum telah berlaku. Hal ini juga sudah sesuai dengan tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar, yang mana tradisi tersebut sudah ada sejak pada zaman dahulu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dan

masih dipraktikan hingga sekarang. Sehingga hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan karena dilakukan berulang kali oleh masyarakat Desa Tanjungsekar ketika akan melangsungkan pernikahan.

Ketiga, '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Seperti halnya tradisi yang berlaku di Desa Tanjungsekar, yang mana tradisi perhitungan weton tersebut sudah berlaku sejak zaman nenek moyang mereka. Meskipun masih dipakai sampai sekarang, akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat Desa Tanjungsekar terkhusus Gen Z dan seterusnya tidak ingin mengikuti tradisi tersebut dengan dalih sudah berbeda zaman. Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, generasi zaman sekarang harus tetap mengikuti dan melaksanakan tradisi perhitungan weton tersebut, sesuai dengan tradisi yang sudah lebih dulu berlaku pada zaman nenek moyang mereka dan bukan menurut tradisi yang muncul kemudian di zaman sekarang.

Keempat, '*Urf* tidak menentang dalil syara' yang lebih tinggi di atasnya seperti halnya nas dan hadis. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*urf* *sahih*', karena jika tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar

ini bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk '*urf fasid*' yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Berdasarkan syarat diterima atau tidaknya '*urf*', maka dapat di simpulkan bahwasannya praktik penghitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati ini termasuk dalam '*urf shahih*', karena praktik penghitungan weton bagi calon pengantin ini telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai '*urf yang shahih*'.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya '*urf*' dapat dipakai sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum. Namun, '*urf*' bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*Urf*' menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk ijma' maupun maslahat. '*Urf*' yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Tanjungsekar ketika melakukan penghitungan weton tidak meyakini kesialan atau musibah apabila hasil perhitungan tersebut menunjukkan makna yang kurang baik. Akan tetapi, mereka hanya sekedar konsultasi saja sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya, dan tetap menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah swt. maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungsekar tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik.

Dengan demikian, masyarakat Desa Tanjungsekar memiliki optimisme akan perasaan yakin terhadap Allah swt dan apapun yang terjadi adalah pilihan yang terbaik, sebagaimana firman Allah swt pada QS. Al-Taubah: 40

لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَابِيًا إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ

لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Jika kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad), sungguh Allah telah menolongnya, (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Makkah), sedangkan dia salah satu dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, “Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka, Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Nabi Muhammad), memperkuatnya dengan bala tentara (malaikat) yang tidak kamu lihat, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. (Sebaliknya,) firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>83</sup>

Dari ayat diatas, dapat difahami bahwasannya sebagai seorang muslim yang taat dan beriman agar tidak merasa cemas dan bersedih sungguh Allah bersama kita. Selain itu, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah swt, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, 7405:

<sup>83</sup> “Surat At-Taubah Ayat 40: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 10 Desember 2024, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/40>.

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ

ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ

تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

*“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku tergantung persangkaan hamba kepada-Ku. Aku bersamanya kalau dia mengingat-Ku. Kalau dia mengingat-Ku pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diri-Ku. Kalau dia mengingat-Ku di keramaian, maka Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diri-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatangnya dengan berlari. (H.R Shahih Bukhori No. 7405)”<sup>84</sup>*

Dari hadist diatas, menunjukkan bahwasannya berprasangka baik kepada Allah dalam konteks optimisme adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang mukmin yang beriman dan taat. Ini ditunjukkan melalui berprasangka baik kepada Allah yang berarti menyadari bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana aturan dan ketetapan Allah, dan memiliki harapan positif dalam menghadapi segala persoalan kehidupan yang akan menemukan keberhasilan.

Sehingga, ketika masyarakat Desa Tanjungsekar berprasangka baik kepada Allah atas segala urusannya akan baik-baik saja, maka hal tersebut akan benar terjadi adanya sesuai hadist yang tertera

<sup>84</sup> “Optimisme Dalam Perspektif Hadis | Jurnal Budi Pekerti Agama Islam,” diakses 10 Desember 2024, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/246>.

diatas. Dan jika tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini tidak dilakukan sebagai semestinya maka akan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.

## **2. Pandangan Gen Z tentang perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati**

Dari informasi yang telah disajikan di atas, dapat difahami bahwasannya tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati merupakan sebuah kebiasaan yang sudah melekat sejak zaman nenek moyang mereka dan masih digunakan hingga sekarang, serta sudah diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Tanjungsekar.

Akan tetapi, hal tersebut cukup asing dikenal dan didengar oleh Gen Z. Yang sejatinya mereka ini tumbuh di zaman modern yang serba dikelilingi oleh teknologi dalam kegiatan sehari-harinya. Dan pada tahun 2024 ini usia Gen Z adalah usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan, terkhusus mereka yang berumur 20-29 tahun. Dengan demikian mereka akan menjadi objek dalam tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai tanggapan Gen Z Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati selaku objek langsung dari tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan

meliputi observasi dan wawancara mendalam dengan 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh adat dan 10 Gen Z terkait tradisi tersebut.

Wawancara dengan Gen Z Desa Tanjungsekar menghasilkan temuan yang cukup menarik dan beragam terkait tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini apakah masih relevan untuk tetap dipraktikkan di zaman sekarang terkhusus Gen Z. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Mas Bayhaqi<sup>85</sup>:

“Memang benar mas!!, tradisi ini sudah ada dan dipraktikkan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu dan mayoritas masyarakat desa sini masih mempraktikannya. Tetapi hal tersebut kembali lagi ke keluarganya masing-masing mas. Dikeluarga saya sendiri sudah tidak menerapkan hal tersebut saat menikahkan anaknya, contohnya kakak saya sendiri ini mas baru saja menikah 1 tahun lalu dan tidak mempraktikkan perhitungan weton tersebut. Saya pribadi dan keluarga saya tetap menghargai tradisi dari nenek moyang kami mas akan tetapi tidak menjadikan hal tersebut sebagai patokan utama untuk melangsungkan pernikahan.

Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh mas Aldi, bahwa<sup>86</sup>

“Menurut saya mas perhitungan weton bagi calon pengantin kurang efektif dan relevan untuk diterapkan bagi generasi muda sekarang seperti contoh saya ini. Karena generasi-generasi sekarang melangsungkan pernikahan itu atas dasar cinta. Jika mereka sudah saling cinta tapi berdasarkan hasil dari perhitungan weton menunjukkan hasil yang kurang bagus kan kasihan mas, jadi patah hati. Tapi saya pribadi tetap menghargai tradisi tersebut mas yang merupakan sebuah warisan tradisi dari nenek moyang kami.

---

<sup>85</sup> Informan Bayhaqi, “Wawancara, 3 November 2024.”

<sup>86</sup> Informan Aldi, “Wawancara, 3 November 2024.”

Dari keterangan informan diatas dapat difahami bahwasannya mereka kurang setuju jika tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini masih diterapkan di zaman sekarang yang serba modern ini terkhusus bagi Gen Z. Sehingga mereka tidak melakukan praktik tradisi tersebut, akan tetapi mereka tetap menghargai tradisi tersebut yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang mereka. mbak Lilik juga sependapat dengan kedua informan diatas, beliau mengungkapkan bahwa<sup>87</sup>:

“Mayoritas masyarakat di Desa Tanjungsekar ini masih menerapkan tradisi itu dek, akan tetapi generasi generasi muda sekarang sepertinya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Biasanya yang masih berpegang teguh itu orang tua mereka yang sudah sepuh. Ya kalau seperti saya ini sebenarnya tidak ambil pusing tentang perhitungan weton itu dek. Soalnya kan sudah beda zaman otomatis juga budayanya secara tidak langsung akan mengikuti perkembangan zaman, tidak harus mengikuti dan melaksanakan tradisi tersebut jika dirasa relefan bagi kita. Yaa kembali lagi ke diri masing-masing ya dek”

Akan tetapi, mas Fathul memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan tiga informan diatas, yang berpendapat bahwa<sup>88</sup>:

“Di Desa ini mayoritas masyarakatnya masih menjalankan tradisi tersebut dek, karena mereka masih percaya dan menghargai warisan budaya dari nenek moyangnya. Hal ini sudah sangat umum dilakukan disini dek, jauh-jauh hari sebelum pernikahan. Biasanya calon pengantin dan orangtua mereka datang ke ahli hitung weton Desa, kemudian meminta tolong kepada ahli hitung tersebut untuk menghitung weton anaknya dan calon pasangannya, agar mengetahui hasilnya akan bermakna apa. Kalau menurut saya ya dek, tidak apa-apa weton kita dan calon pasangan kita dihitung ke ahli weton, akan tetapi jangan menjadikan hasil perhitungan tersebut sebagai

---

<sup>87</sup> Informan Lilik, “Wawancara, 3 November 2024.”

<sup>88</sup> Informan Fathul, “Wawancara, 4 November 2024.”



acuan utama untuk mengetahui kehidupan kita dimasa yang akan datang, karena jika demikian maka termasuk perbuatan syirik. Karena tidak ada seorangpun yang benar-benar menegetahui kehidupan di masa depan kecuali sang pencipta alam semesta yakni Allah swt.”

Kemudian mas Datum dan mas Rifal juga sependapat dengan argumen yang dikemukakan oleh Informan sebelumnya, bahwa<sup>89</sup>

“Terkait tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa ini itu memang ada mas dan kebanyakan mereka masih melakukannya akan tetapi ada juga yang sudah tidak menganut tradisi tersebut. Kalau boleh saya berpendapat itu, memang di zaman sekarang ini trendya sudah gaul ya dek jadi generasi-generasi sekarang kurang minat dengan tradisi-tradisi dari nenek moyang mereka, seperti contohnya tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini. Ada baiknya kita tetap mengikuti tradisi tersebut sebagai bentuk kepatuhan kita kepada orang tua, kan yang lebih faham tentang itu orang-orang dahulu dek termasuk orang tua kita ini. Dan jangan jadikan perhitungan weton itu sebagai kepercayaan untuk meyakini baik buruknya kehidupan kita pasca pernikahan. Jika demikian, maka termasuk perbuatan syirik dek dan jelas sudah menyalahi aturan agama karena berbuat syirik. Jadi kita niatkan sebagai bentuk kehati-hatian saja perhitungan tersebut dan tetap percaya dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah swt.”

Sebagian dari Gen Z di Desa Tanjungsekar masih mau mengikuti dan melestarikan tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin tersebut yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Mereka hanya patuh dan taat kepada orang tua mereka. Karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Akan tetapi mereka tidak menjadikan hasil dari perhitungan weton tersebut sebagai acuan utama untuk meyakini kesialan ataupun kebaikan pada kehidupan mereka dikemudian hari. Mereka hanya menggunakannya

---

<sup>89</sup> Informan Datum & Rifal, “Wawancara, 4 November 2024.”

sebagai bentuk antisipisasi kehati-hatian saja dalam berumah tangga kedepannya. Dan tetap menyerahkan segala urusan mereka baik sekarang maupun yang akan datang hanya kepada Allah swt.

Hal tersebut juga didukung oleh argumen mas Abil, yang berpendapat bahwa<sup>90</sup>

“Jadi menurut saya mas, sebenarnya tradisi ini itu masih relevan-relevan saja untuk tetap dipraktikkan di era digital ini. Semua tergantung niat pribadi masing-masing dalam menyikapinya mas. Karena jika kita tidak mengikuti tradisi ini, bisa jadi kita akan berselisih kepada orang tua kita. *Naudzubillahimin dzalik* ya mas, jika hal tersebut terjadi kita durhaka dong kepada orang tua kita, jika tetap bersikeras dengan pendapat kita pribadi. Ya fleksibel aja sih mas, kembali lagi semuanya tergantung niat yang kita lakukan.”

Akan tetapi mas Ihsan mempunyai pendapat lain terkait tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini, mas Ihsan menyampaikan<sup>91</sup>:

“Berbicara tentang tradisi hitung weton ini ya dek, di Desa sini itu masih kental dengan tradisi dan budaya yang merupakan warisan peninggalan dari nenek moyang kami dek. Jadi ya mayoritas masyarakat sini masih melestarikannya. Kalau menurut saya itu dizaman sekarang walaupun zaman sudah berkembang pesat, kita harus tetap menjunjung tinggi tradisi dan budaya lokal yang ada dek, jadi saya pribadi dan keluarga masih mempercayai dan mempraktikkan tradisi perhitungan weton ini terkhusus bagi calon pengantin. Dan karena saya tidak pernah duduk dibangku pesntren dan pendidikan saya hanya sampai SMK saja, saya kurang tau lebih detail tentang tradisi ini itu bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Sepengetahuan saya sih tidak dek, selagi tidak meyakininya sebagai ramalan untuk masa depan. Karena jika demikian, termasuk perbuatan syirik dong dek, jika sudah syirik kan otomatis menyalahi dan bertentangan dengan ajaran Islam.”

---

<sup>90</sup> Informan Abil, “Wawancara, 4 November 2024.”

<sup>91</sup> Informan Ihsan, “Wawancara, 5 November 2024.”

Hal tersebut juga selaras dengan pendapat mbak Sumi dan mas Andika, yang masih mengikuti dan mempercayai terhadap perhitungan weton khususnya bagi calon pengantin. Hal tersebut karena keluarga mereka masih menganut dan percaya dengan adat jawa<sup>92</sup>:

“Dalam keluarga saya sendiri masih menganut dan mempraktikan tradisi itu mas. Hal ini karena orangtua saya diberi wejangan oleh nenek saya untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi hitung weton ini mas. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi untuk penerapan tradisi ini di zaman sekarang ini kurang pas khususnya bagi generasi pasca milenial, akan tetapi ya bagaimana lagi namanya ya sudah menjadi sebuah tradisi yang sudah mendarah daging mas, jadi kita harus tetap melaksanakannya sebagai bentuk rasa hormat kita kepada nenek moyang, toh jika kita menikah dengan pasangan yang kita cintai dan tidak direstui oleh orang tua karena wetonnya tidak cocok kan rumit lagi jadinya nanti mas.”

Berdasarkan keterangan Informan diatas, yang mana pendapatnya juga selaras dengan informan sebelumnya, dapat difahami bahwasannya tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin ini harus tetap dilestarikan dan dipraktikan walaupun zaman sudah berkembang pesat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sebagian Gen Z Desa Tanjungsekar masih sepakat untuk tetap melakukan perhitungan weton sebelum pra pernikahan. Dengan catatan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam dan akan mencapai sebuah kemaslahatan dalam rumah tangga seseorang hingga masyarakat umum.

---

<sup>92</sup> Informan Sumi & Andika, “Wawancara, 5 November 2024.”

Hal tersebut juga dibenarkan dengan pendapat tokoh masyarakat sekaligus pelaku perhitungan weton di Desa Tanjungsekar, yang menerangkan bahwa<sup>93</sup>:

“Hal tersebut memang benar mas, banyak masyarakat yang datang ke saya untuk minta tolong dihitung weton anaknya yang akan menikah, akan tetapi saya hanya berhak menghitung saja, keputusannya tetap saya serahkan kepada keluarga masing-masing. Tergantung bagaimana mereka menyikapi dan meniatinya mas. Karena semua itu kan tergantung niatnya mas.”

Sependapat dengan tokoh masyarakat, salah satu tokoh adat di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab. Pati juga memandang demikian<sup>94</sup>

“Terkait tradisi ini ya mas, menurut saya itu tidak apa-apa untuk tetap dipraktikkan dengan catatan tidak mengandung unsur kesyirikan. Untuk menghindari hal tersebut maka kita harus menata niat kita dengan baik dan benar sehingga niat kita tidak menyeleweng dalam menafisiri hingga mengaplikasikan dari tradisi tersebut mas. Jangan sampai masyarakat Desa sini ketika mempraktikkan perhitungan weton itu, kemudian mempercayai dan mengetahui bagaimana kelangsungan hidup mereka di masa depan berdasarkan hasil dari perhitungan weton. Kalau itu jelas pembuatan syirik mas, *ndisiki kerso* kalau bahasa jawaanya.”

Dari keterangan informan diatas dapat difahami bahwasannya tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar ini tidak masalah untuk tetap dipraktikkan selagi tidak menyalahi syariat islam. Dan mengembalikan lagi semuanya kepada niat masing masing, sebagaimana sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

<sup>93</sup> Warsidi, “Wawancara, 3 November 2024.”

<sup>94</sup> Mustakim, “Wawancara, 4 November 2024.”

*“Segala sesuatu tergantung pada niatnya”*

Kaidah ini bersumber dari salah satu potongan hadis yang sering kita dengar yakni:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*“Segala perbuatan itu hanyalah dengan niatnya”<sup>95</sup>*

---

<sup>95</sup> Drs. Moh. Adib Bisri, 2.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan paparan data tentang perhitungan weton bagi calon pengantin di Desa Tanjungsekar Kec. Pucakwangi Kab Pati pada bab-bab yang telah disajikan sebelumnya, maka terdapat dua kesimpulan yang dapat diuraikan dengan lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap:

1. Perhitungan weton yang dilakukan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada pra-pernikahan di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati merupakan kegiatan yang sudah umum dilakukan masyarakat setempat sejak nenek moyang mereka dan mereka menerima hal tersebut dengan baik. Secara konsep *'urf*, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan kedalam *'urf shahih al-khas*. Selama hal ini tidak bertentangan dengan syariat islam dan agar nantinya tradisi tersebut tidak mengandung ke dalam unsur kesyirikan, serta tradisi ini hanya diaplikasikan di daerah tertentu saja khususnya daerah Jawa.
2. Terdapat beberapa ragam pendapat Gen Z Desa Tanjungsekar terkait penggunaan perhitungan weton bagi calon pengantin ini di zaman sekarang, diantaranya adalah masih mau mempraktikkan dan melestarikan, fleksibel, dan sudah tidak mempraktikkannya. Hal tersebut dilatarbelakangi dari keluarga mereka masing-masing.

Meskipun ada perbedaan pendapat, mereka tetap saling menghargai satu sama lain tanpa menimbulkan perselisihan. Sehingga mereka tetap hidup berdampingan dengan tentram.

## **B. Saran**

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada analisis terhadap pandangan Gen Z tentang perhitungan weton bagi calon pengantin dalam konteks spesifik di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan:

1. Sebaiknya untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana dampak dan efektivitas implementasi perhitungan weton bagi calon pengantin di zaman modern terhadap keharmonisan dan stabilitas keluarga dalam jangka waktu yang lebih panjang.
2. Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam proses penelitian. Hal ini akan memberikan sudut pandang yang lebih beragam dan mendalam tentang berbagai implikasi perhitungan weton bagi keluarga dan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Ninda Nur. “Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/52798/>.
- Aini, Nurul. ..“..Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif ’Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).” Diploma, IAIN PONOROGO, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14146/>.
- Alfian, Muhammad Khusni. “Studi Pendapat Tokoh adat Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan).” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/27446/>.
- Ali, Manshur. “Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam. Malang.” UB Press, 2017.
- Alwi, Ahmad Rofek. “Penentuan Hari Baik Pernikahan Berdasarkan Weton Jawa Perspektif Pemeluk Agama Islam Dan Kristen Di Jawa Tengah.” Skripsi, IAIN KUDUS, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/7107/>.
- Arianto, Dwi Sus, dan Nabila Luthvita Rahma. “Perkawinan Pring Sedapur : Tinjauan Urf Dan Masalah Mursalah.” *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (3 Mei 2023): 35–48. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp35-48>.
- Arum, Lingga Sekar, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha. “Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030.” *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (31 Maret 2023): 59–72. <https://doi.org/10.62108/astj.v2i1.5812>.
- Balai Diklat Keagamaan Jakarta. “Halalkan Pasanganmu dengan Menikah,” 9 Agustus 2021. <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/halalkan-pasanganmu-dengan-menikah/>.



BorobudurNews. "Asal Usul Weton Jawa dan Perhitungannya," 18 Februari 2020.  
<https://borobudurnews.com/asal-usul-weton-jawa-dan-perhitungannya/>.

Cahyani, Rinda Elok, dan Nur Syamsi. "Mengubur Ari-Ari Dalam Perspektif 'Urf." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 1, no. 2 (22 Agustus 2023): 194–216.

Dahlan, R. M. "Fikih Munakahat." *Yogyakarta: Deepublish*, 2015.

Darori Amin, M. ; *Islam dan kebudayaan Jawa / Editor, M. Darori Amin*. Gama Media, 2000//perpanjangmandiri.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\_detail&id=13911&keywords=.

DR. Bahder Johan Nasution. *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Drs. Moh. Adib Bisri. *Terjemah Al Faraidul bahiyyah risalah Qawa-id Fiqh*. Menara Kudus, 1977.

Efendi, Arieska, Clara Fatimah, Dwi Parinata, dan Marchamah Ulfa. "PEMAHAMAN GEN Z TERHADAP SEJARAH MATEMATIKA." *Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Lampung* 9, no. 2 (30 Juni 2021): 116–26. <https://doi.org/10.23960/mtk/v9i2.pp116-126>.

Eka, Bagus, dan Kukuh Sinduwiatmo. "Persepsi Desa Lebo Terhadap Tradisi Pernikahan Weton." *Indonesian Culture and Religion Issues* 1, no. 2 (5 Juni 2024). <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.22>.

Fariqoini, Azimatul, dan Siti Maryam Qurotul Aini. "KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (30 November 2023):.

Firdaus. *Ushul fiqh: metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif*. Zikrul Media Intelektual, 2004.

"Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 10 September 2024.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/weton>.

Hidayati, ST Nor, dan Muhammad Luthfilhakim. “Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sidomulyo Dalam Perspektif ’Urf.” *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (7 Juni 2024):.

IDA, FAULINA. “PENGARUH RELIGIUSITAS ISLAM DAN PENGETAHUAN HALAL TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN KOSMETIK HALAL DENGAN ATTITUDE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Konsumen Kosmetik Generasi Z di Bandar Lampung).” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <http://repository.radenintan.ac.id/32889/>.

Idris, Mohd Ramulyo. “Hukum Perkawinan Indonesia.” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Irfan, Muhammad. “Fenomena Silariang dalam persepektif ’Urf: Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55826/>.

Kemenag. “Menag: Fatwa Dapat Jadikan Islam Shalihun li Kulli Zaman wa Makan.” <https://kemenag.go.id>. Diakses 14 September 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-fatwa-dapat-jadikan-islam-shalihun-li-kulli-zaman-wa-makan-6dq1vn>.

Margareta, Adelia Ari. “Larangan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Yang Memiliki Weton Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk).” Undergraduate, IAIN Kediri, 2021. <https://etheses.iainkediri.ac.id/7646/>.

Maulidia, Rizka Amalya, dan MASROKHIN. “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF : (Studi Kasus Di Ds.Sugiharas Kec.Ngoro Kab. Jombang).” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 4 (8 Juli 2024): 972–84. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2083>.

M.Si, Dr Drs Untung Lasiyono, S. E., dan Dr Wira Yudha Alam SE M.IP S. IP , M. SM. *Metode Penelitian Kualitatif*. Mega Press Nusantara, 2024.

- Muhammad Yunus Samad. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017). <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22.
- Nadiasari, Eliana, dan Dewi Isabella Palma. "Membelajarkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Generasi Z." Dalam *ProSANDIKA UNIKAL (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan)*, 3:175–84, 2022. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/sandika/article/view/835>.
- Online, Hukum. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pusat Data Hukumonline." *hukumonline.com*. Diakses 25 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>.
- "Optimisme Dalam Perspektif Hadis | Jurnal Budi Pekerti Agama Islam." Diakses 10 Desember 2024. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/246>.
- Puniman, Ach. "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (31 Mei 2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Purnama, Intan, Restifani Aulia, Destra Karlinda, Maryan Wilman, Rama Wijaya A. Rozak, dan Nisrina Nurul Insani. "URGENSI WAWASAN KEBANGSAAN PADA GENERASI Z DI TENGAH DERASNYA ARUS GLOBALISASI." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (1 Mei 2023): 127–37. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.336>.
- Putri, Febi. "Analisis Fiqh Tabarru terhadap sumbangan perkawinan di Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/89863/>.
- Rachman, Arif, Andi Samanlangi, dan Hery Purnomo. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*, 2024.

- Rahmawati, Aulia, Debita Maulin Astuti, Faiz Helmi Harun, dan M. Khoirur Rofiq. "PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GEN-Z." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 5 (2 Oktober 2023): 905–20. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6495>.
- Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, dan M. Ibnu Khakim. "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (10 Juli 2021): 139–50. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (30 Juni 2024): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Sawitri, Dian Ratna. "Perkembangan Karier Generasi Z: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan SDM Indonesia yang Unggul," 2022. <http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14336/1/C1.a.%20Artikel%20Perkembangan%20Karier%20Generasi%20Z.pdf>.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Subowo, Adhika Tri. "Membangun Spiritualitas Digital bagi Generasi Z." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 2 (19 April 2021): 379–95. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.464>.
- "Surat Ad-Dukhan Ayat 54: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 25 Oktober 2024. <https://quran.nu.or.id/ad-dukhan/54>.
- "Surat Al-A'raf Ayat 199: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 4 Oktober 2024. <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/199>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 26 Oktober 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/1>.

“Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 25 Oktober 2024. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

“Surat At-Taubah Ayat 40: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 10 Desember 2024. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/40>.

Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. “NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Syarifudin, Prof Dr H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.

“Tata cara penyelenggaraan perkawinan adat jawa/4cM.Hariwijaya; penyunting, Salimin | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.” Diakses 13 November 2024. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=256617>.

“Tentang Kami | Website Desa Tanjungsekar.” Diakses 10 Desember 2024. <http://tanjungsekar-pucakwangi.desa.id/about-us>.

Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers, 2010.

Wulandari, Eka A. “TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA DI SUNGAI SAHUT MERANGIN 1983-2021.” Other, UNIVERSITAS JAMBI, 2023. <https://repository.unja.ac.id>.

Yultisa, Nudia, Conny Conny, Ummi Umara, Eka Rahmadanta Sitepu, Maulidya Rahmah, dan Rahmad Setia Budi. “Implementasi PKM Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa SMAS Melati Hamparan Perak Melalui Penerapan Model Pembelajaran PBL Generasi Z.” *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)* 7, no. 1 (2024): 730–36.

Yusril, Muhammad, dan Dhiauddin Tanjung. “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam.” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (23 Juni 2024): 231–42.

Zahrah, Muhammad Abū. *Ushul fiqh*. Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1999.

Zakiah, Wahyu Mufti Lailata. “Kepercayaan Masyarakat Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).” Skripsi, IAIN KUDUS, 2020. <https://doi.org/10/9/9.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1-Surat Pra Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 2623 /F.Sy.1/TL.01/07/2024  
 Hal : **Pra-Penelitian**
Malang, 31 Juli 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Balai Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati  
 RT 03 RW 02 Dusun pengilon Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Habib Nur Latif  
 NIM : 210201110116  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Pandangan masyarakat gen z terhadap tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin prespektif urf (studi kasus di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi






a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik.  
 Anwarul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 2- Jawaban Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN PUCAKWANGI**  
**DESA TANJUNGSEKAR**  
Sekretariat Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi ✉ 59183

---

Tanjungsekar, 03 Agustus 2024

Nomor : 268/VIII/TS/2024  
Sifat : Penting  
Perihal : Surat Balasan


Kepada Yth.  
Dekan Bidang Akademik UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
di  
Tempat

Dengan ini kami selaku Kepala Desa Tanjungsekar memberikan ijin kepada :

Nama : Habib Nur Latif  
NIM : 210201110116  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan penelitian di Desa Kami dengan tema:  
Pandangan masyarakat gen z terhadap tradisi perhitungan weton bagi calon pengantin  
prespektif urf (studi kasus di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)

Demikian surat balasan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
Kepala Desa Tanjungsekar  
**Drs. IRIVANTO**



**Lampiran 3 – Foto Wawancara**








**Lampiran 4- Pedoman Pertanyaan**

1. Bagaimana konsep Tradisi perhitungan weton bagi catin di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati
2. Apa dampak pelaksanaan tradisi perhitungan weton bagi catin terhadap pernikahan dan keluarga dalam kehidupan kedepannya?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap tradisi perhitungan weton bagi catin , serta sejauh mana tradisi ini dijalankan dalam masyarakat?
4. Apakah menurut anda tradisi ini masih relevan untuk tetap dipraktikkan di zaman sekarang?
5. Apakah menurut anda tradisi ini sesuai dengan ajaran syariat islam atau ada suatu aspek yang bertentangan dengan ajaran syariat islam?

## LAMPIRAN 5- BUKTI KONSULTASI













**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>


---

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Habib Nur Latif  
 NIM/Prodi : 210201110116/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI  
 Judul Skripsi : Pandangan Gen Z. Tentang Perhitungan Weton Bagi Calon Pengantin  
 Prespektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10-09-2024	Konsultasi Judul	
2	12-09-2024	Bimbingan Proposal	
3	23-09-2024	Acc Proposal	
4	04-11-2024	Bimbingan Bab 1-3	
5	06-11-2024	Konsultasi Hasil Wawancara	
6	08-11-2024	Bimbingan Bab 4	
7	11-11-2024	Revisi Bab 4	
8	19-11-2024	Bimbingan Bab 5	
9	20-11-2024	Bimbingan Abstrak	
10	21-11-2024	Acc Skripsi	

Malang, 21 November 2024  
 Mengetahui dan Dekan  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Habib Nur Latif  
 NIM : 210201110116  
 Alamat : Dsn. Pengilon, Desa Tanjungsekar  
 RT 02 RW 03, Kec. Pucakwangi  
 Kab. Pati, Jawa Tengah  
 TTL : Pati, 13 Maret 2003  
 No. HP : 085325839713  
 Email : [ru.habibnurlatif@gmail.com](mailto:ru.habibnurlatif@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

TK Ceria bersama	2008-2009
SDN Tanjungsekar	2009-2015
MTs N 01 Pati	2015-2018
MA Radlatul Ulum Guyangan	2018-2021
UIN Maliki Malang	2021-2025

**Riwayat Organisasi:**

Pengurus aktif Ikamaru Malang Raya	2022-sekarang
Pengurus PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq	2023-2024
Pengurus DEMA Fakultas Syariah	2023-2024
Pengurus Pondok Pesantren Al Islam Malang	2023-sekarang